



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA *TAHUN 2023*



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Allah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/974/ED/GSB-2023 tanggal 5 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan unsur penyelenggara negara Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja OPD Provinsi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang didalamnya menguraikan rencana kerja yang telah di tetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran. Kendatipun penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini adalah yang ketiga disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, namun pada prinsipnya sebagian besar program/kegiatan yang terlaksana merupakan kegiatan dari tahapan sebelumnya dimana keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh pegawai pada sekretariat dan bidang Dilingkup BPKAD.

Dari waktu ke waktu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senantiasa berbenah diri dan berupaya meningkatkan kualitas dan menyampaikan laporan yang akuntabel.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi media komunikasi penyampaian kinerja OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Padang, Januari 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,

Dto.

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19800629 199810 1 001

Daftar Isi

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Organisasi	2
1.3.1. Dasar Pembentukan Organisasi	2
1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3.3. Struktur Organisasi	5
1.3.4. Sumber Daya Manusia	6
1.3.5. Anggaran	9
1.3.6. Inventarisasi Aset	10
1.3.7 Sarana dan Prasarana	10
1.3.8. Informasi Pelayanan	11
1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
1.6. Aspek Strategis Organisasi	14
1.7. Isu Strategis	17
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Perencanaan Strategis.....	19
2.1.1. Visi / Tujuan Organisasi.....	22
2.1.2. Misi / Sasaran Organisasi	24
2.1.3. Rencana Kinerja Tahunan	24
2.2. Penetapan Perjanjian Kinerja.....	26
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Metode Pengukuran	34
3.2. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	35
3.3. Hasil Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja per Indikator Sasaran	42
3.3.1. Sasaran Strategis I Indikator 1	42
3.3.2. Sasaran Strategis I Indikator 2	47
3.3.3. Sasaran Strategis I Indikator 3	56
3.3.4. Sasaran Strategis II Indikator 1	66
3.3.4. Sasaran Strategis II Indikator 2	71
3.3.4. Sasaran Strategis III	85
3.3.4. Sasaran Strategis IV	88

3.4. Realisasi Anggaran	94
3.5. Capaian IKU	96
3.6. Inovasi dan Penghargaan	110
3.6.1. Inovasi/.....	110
3.6.2. Penghargaan	111
BAB IV	
PENUTUP	111
4.1. Kesimpulan	111
4.2. Tindak lanjut	113

Daftar Tabel

Hal

1.1. Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat menurut Pendidikan, Pangkat, dan Golongan serta Jabatan Kondisi 31 Desember 2023.....	7
1.2 Daftar Aset BPKAD per 31 Desember 2023.....	10
1.3 Daftar Kendaraan Dinas BPKAD per 31 Desember 2023.....	11
1.4 Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas BPKAD.....	16
2.1 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra BPKAD	20
2.2 Indikator Kinerja Utama	21
2.3 Sasaran Strategis.....	23
2.4 Rencana Kinerja Tahunan	24
2.5 Perjanjian Kinerja	23
3.1 Skala Pengukuran kinerja ,.....	35
3.2 Pengukuran Kinerja BPKAD	36
3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I. Indikator 1	38
3.4 Tahapan Penyampaian Ranperda 2024	40
3.5 Tahapan Penyampaian Ranperda APBD-P 2023	41
3.6 Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD-2022 Kab/Kota.....	42
3.7 Hasil Evaluasi Ranperda APBD-P 2023	43
3.8 Hasil Evaluasi APBD 2024	45
3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Indikator 2	47
3.10 Daftar Jenis SP2D	48
3.10 Daftar Penerbitan SPD	49
3.11 Daftar Penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Transfer Tahun 2023	51
3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Indikator 3	56
3.13 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Indikator 1,2 dan 3	57
3.14 Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis I Indikator 1,2 dan 3 dengan target akhir renstra	60
3.15 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis I indikator 1,2 dan 3	61

3.16	Capaian Kinerja Anggaran Sasaran Strategis I indicator 1,2 dan 3	61
3.17.	Efisiensi Sasaran Strategis I indicator 1,2 dan 3.....	65
3.18	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Indikator 1	65
3.19.	Rincian Aset Tetap 2023	66
3.20	Perbandingan Capaian sasaran II dengan Tahun sebelumnya	68
3.21	Perbandingan Capaian sasaran II dengan Target Akhir Renstra.....	69
3.22.	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran II indikaor 1	70
3.23	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70
3.24.	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran II indikator 2.....	71
3.25.	Rekap Penilaian Aset Bermasalah	72
3.26.	Rekap Penialain Aset.....	77
3.27.	Perbandingan Capaian sasaran II indicator 2 dengan Tahun sebelumnya	78
3.28	Perbandingan Capaian sasaran II dengan Target Akhir Renstra	82
3.29	Alokasi dan Capaian Kinerja Anggaran sasaran II	82
3.30	Efisiensi Alokasi dan Capaian Kinerja Anggaran sasaran II	82
3.31	Pengukuran Kinerja sasaran III	84
3.32	Pengukuran Kinerja sasaran IV	88
3.32	Pengukuran Kinerja sasaran IV	88
3.33	Realisasi Anggaran	88
3.34	Capaian Indikator Kinerja Utama (KU	88

Daftar Gambar

	<i>Hal</i>
1.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProvinsi Sumatera Barat..	6
1.2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	8
1.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	8
1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan	9
2.1 SAKIP	19

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan daerah dan implementasi berbagai kebijakan daerah yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah “ Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel ”

Selanjutnya dari tujuan tersebut ditetapkanlah sasaran utama yakni " Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang bersih dan Akuntabel yang diturunkan menjadi beberapa sasaran yaitu :

- Pertama : Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator" Tepat waktu" Penyampaian APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah, Penyampaian LKPD dan Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu;
- Kedua : Terwujudnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator persentase akurasi nilai BMD dan Persentase Penurunan nilai aset bermasalah;
- Ketiga : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator Nilai Akuntabilitas kinerja dan;
- Keempat : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain: kualitas pengelolaan keuangan daerah, kualitas pengelolaan barang dan aset daerah, aset yang belum termanfaatkan secara optimal, reformasi birokrasi, sistem pengendalian intern pemerintahan, sistem operasional prosedur, teknologi informasi, manajemen kinerja serta manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi.

Adapun kinerja BPKAD Tahun 2023 dapat digambarkan sbb :

1. Capaian kinerja sasaran secara fisik rata-rata sebesar 99,6% untuk semua capaian program yang telah dilaksanakan yaitu 1) Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah; 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 terhadap Total Belanja adalah sebesar 98,86% dari total pagu belanja sebesar Rp. 972.908.185.214,-. Capaian kinerja input tertinggi Belanja Urusan terdapat pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi 98,97% disusul Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Realisasi sebesar 98,76% dan diakhiri oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebesar 93,5%.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana point diatas telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tepat waktu penyampaian APBD, APBD-P, Penatausahaan keuangan, Penyampaian LKPD dan Persentase Rancangan Perda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu, telah dilaksanakan melalui program pengelolaan keuangan dan terlaksana sesuai target (tepat Waktu) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Persentase Akurasi Barang Milik Daerah dan Persentase Penurunan Nilai Aset bermasalah, dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terlaksana dengan capaian sangat baik.
 - c. Untuk indikator Nilai akuntabilitas Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja ditargetkan BB untuk Tahun 2023, BPKAD mendapatkan nilai B (62,77) dari target semula yang direncanakan BB (76,50).
 - d. Untuk indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi juga dilaksanakan melalui program penunjang kewenangan urusan pemerintah daerah dan memperoleh capaian 104,56%.
4. Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023, yaitu:
 1. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan Daerah;

2. Terwujudnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi;
 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.
5. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi yang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang bersih dan akuntabel dengan indikator Opini Laporan Keuangan dan Target memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik, menghindari terjadinya kesalahan penganggaran yang mengakibatkan tidak terealisirnya anggaran yang sudah disediakan, penatalaksanaan yang harus sesuai dengan jadwal terutama pada kegiatan yang pelaksanaannya berkaitan dengan pihak lain.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Melaksanakan program dan kegiatan melalui perencanaan yang baik, bijak dan realistis dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak dan menghindari pemborosan serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data, informasi, dan implementasi sistem informasi.
 - c. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, sehingga keberadaan aparat memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Seiring dengan sistem komputerisasi yang menjadi tulang punggung dalam sarana dan prasarana, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat akan senantiasa meningkatkan kapabilitas (kemampuan) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik.
4. Penerapan e-governance, melalui penerapan teknologi informasi yang dapat memberikan layanan secara elektronik sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
5. Penerapan sistem informasi keuangan yang mencakup semua modul yaitu penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pengendalian internal yang dapat membantu mengelola dan memonitor keuangan daerah yang lebih efisien.
6. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan laporan kinerja instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Kinerja Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat pencapaian target kinerja SKPD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 kepada Kepala Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan dan seharusnya dicapai Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Sumatera Barat terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3. GAMBARAN ORGANISASI

1.3.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Bab II Bagian Kesatu Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana maksud diatas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disamping itu sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai PPKD mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rencana Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD:
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah;
- d. Melaksanakan fungsi BUD dan;
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Disamping itu PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwewenang:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan Anggaran Kas dan SPD;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah dan;
- j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan tersebut terdapat kewenangan lain yaitu :

- a. Mengelola investasi;
- b. Menetapkan Anggaran Kas;
- c. Melakukan Pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- d. Membuka Rekening Kas Umum Daerah;
- e. Membuka rekening Penerimaan;
- f. Membuka rekening pengeluaran dan;

- g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai juga memiliki tugas mengevaluasi Rancangan Perda tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

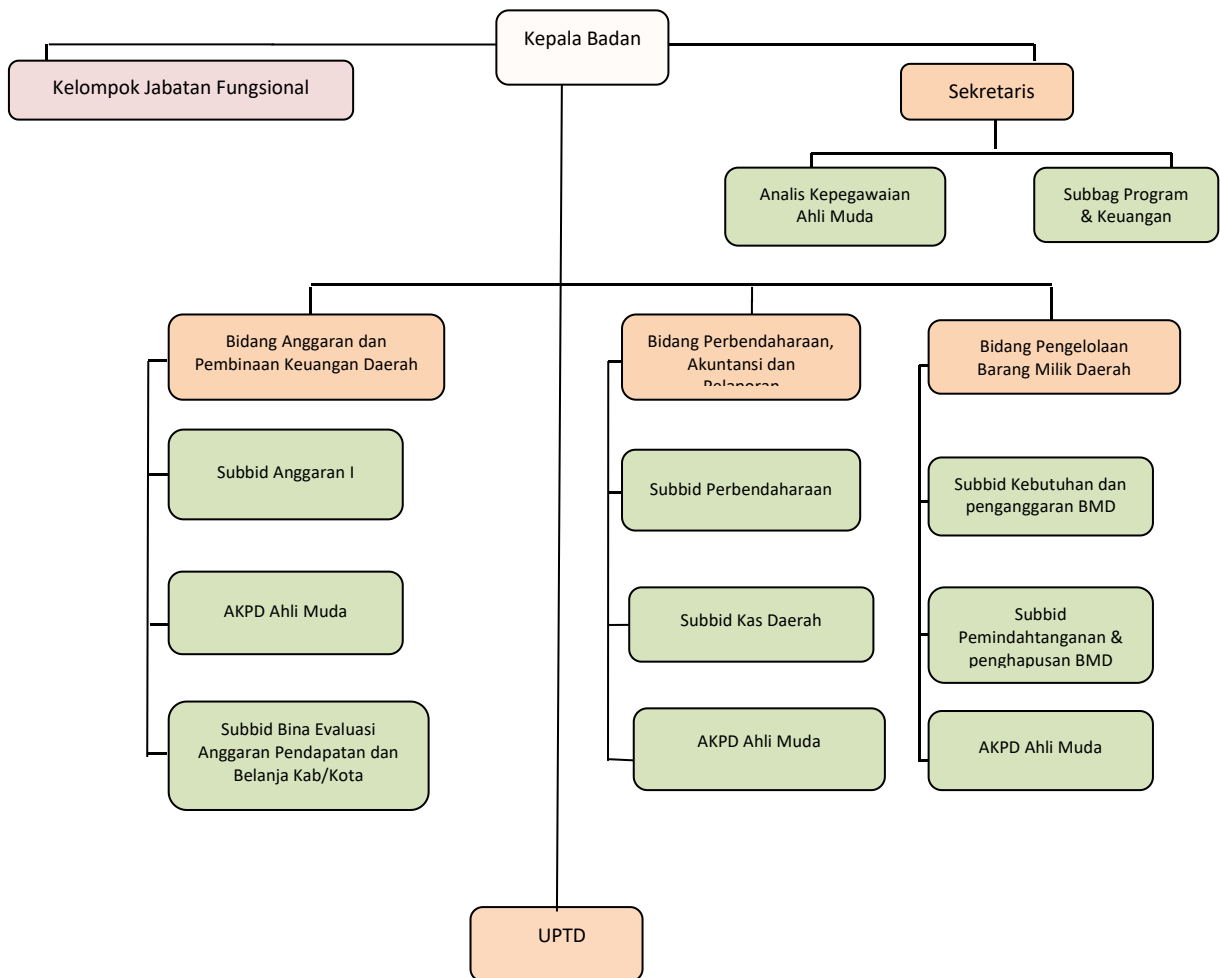
1.3.3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tugas tersebut di atas, maka Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, dan 3 (tiga) Bidang yaitu : Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan BMD .

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat secara lengkap disajikan dalam gambar dibawah ini.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat



1.3.4. Sumber Daya Manusia

Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi 31 Desember 2023 sebagai berikut :

- 77 orang ASN
- 1 orang PTT
- 12 orang THL

Untuk lebih jelasnya kondisi pegawai dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1

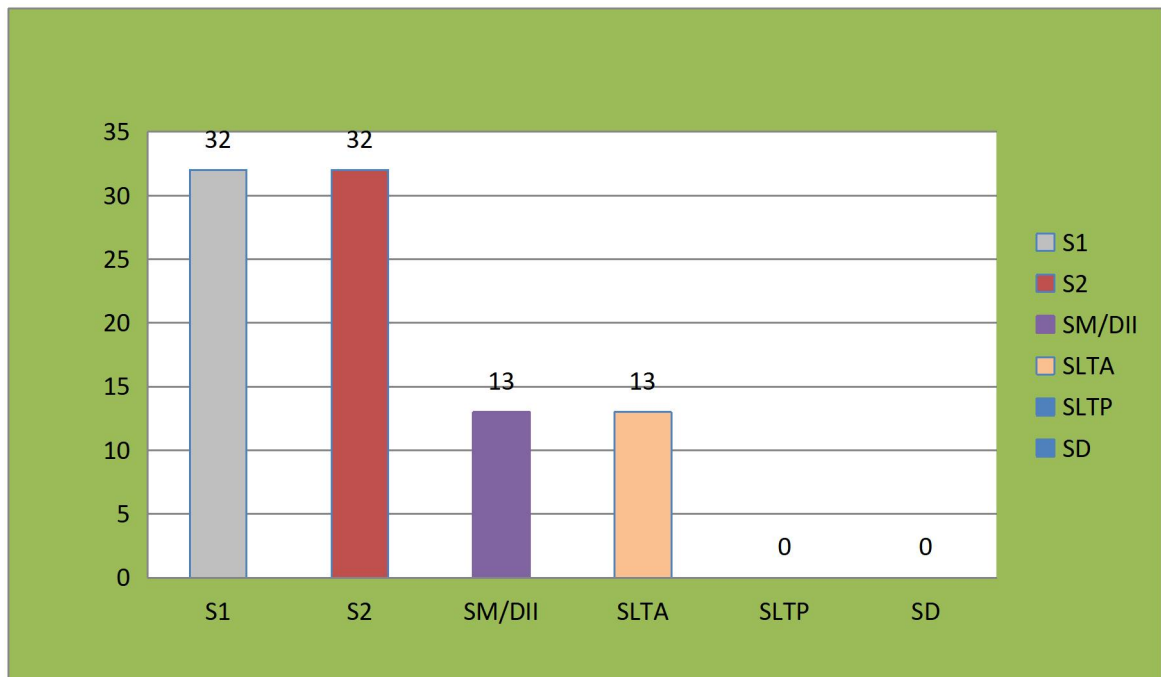
**Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Barat Menurut Pendidikan, Pangkat/Golongan serta
Jabatan Per 31 Desember 2023**

NO	GOL	ESELON				NON ESELON		JML	PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF		S-1	S-2	SM/DII	SLTA	SLTP	SD	JML
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/c	-	1	1	-	1	-	3	-	3	-	-	-	-	3
	IV/b	-	-	3	-	-	2	5	-	5	-	-	-	-	5
	IV/a	-	-	0	7	1	4	12	-	12	-	-	-	-	12
JUMLAH GOL.IV		-	1	4	7	2	6	20	-	20	-	-	-	-	20
2	III/d	-	-	-	3	1	10	14	8	6	-	-	-	-	14
	III/c	-	-	-	-	-	7	7	3	3	1	-	-	-	7
	III/b	-	-	-	-	-	20	20	9	1	8	2	-	-	20
	III/a		-	-	-	-	9	9	17	-	2	-	-	-	9
JUMLAH GOL.III		-	-	-	3	1	46	50	27	10	11	2	-	-	50
3	II/d	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	5	-	-	5
	II/c	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1
	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II/a	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1
JUMLAH GOL.II		-	-	-	-	-	7	7	-	-	1	6	-	-	7
4	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOL.I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PTT/THL		-	-	-	-	-	13	13	5	2	1	5	-	-	13
JUMLAH		-	1	4	10	3	72	90	32	32	13	13	-	-	90

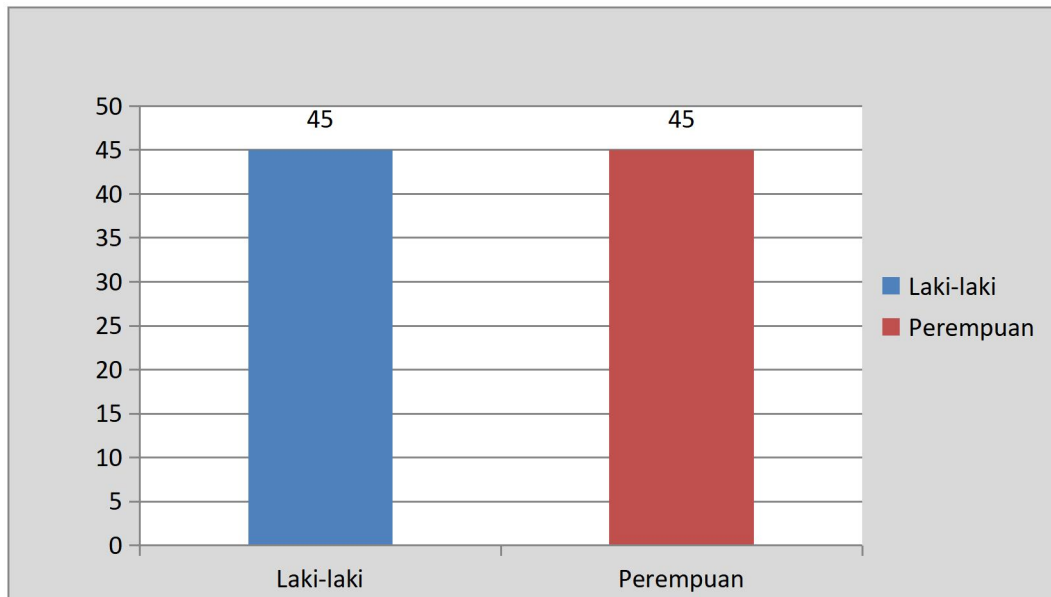
Berdasarkan analisis beban kerja telah dilaksanakan, jumlah PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ada per 31 Desember 2023 masih belum mencukupi kebutuhan ideal yaitu sebanyak **127 orang**. Untuk membantu pelaksanaan tugas supaya tetap berjalan sesuai dengan fungsi dilaksanakan dengan merangkap tugas yang dilakukan oleh pegawai yang ada.

Gambar 1.2

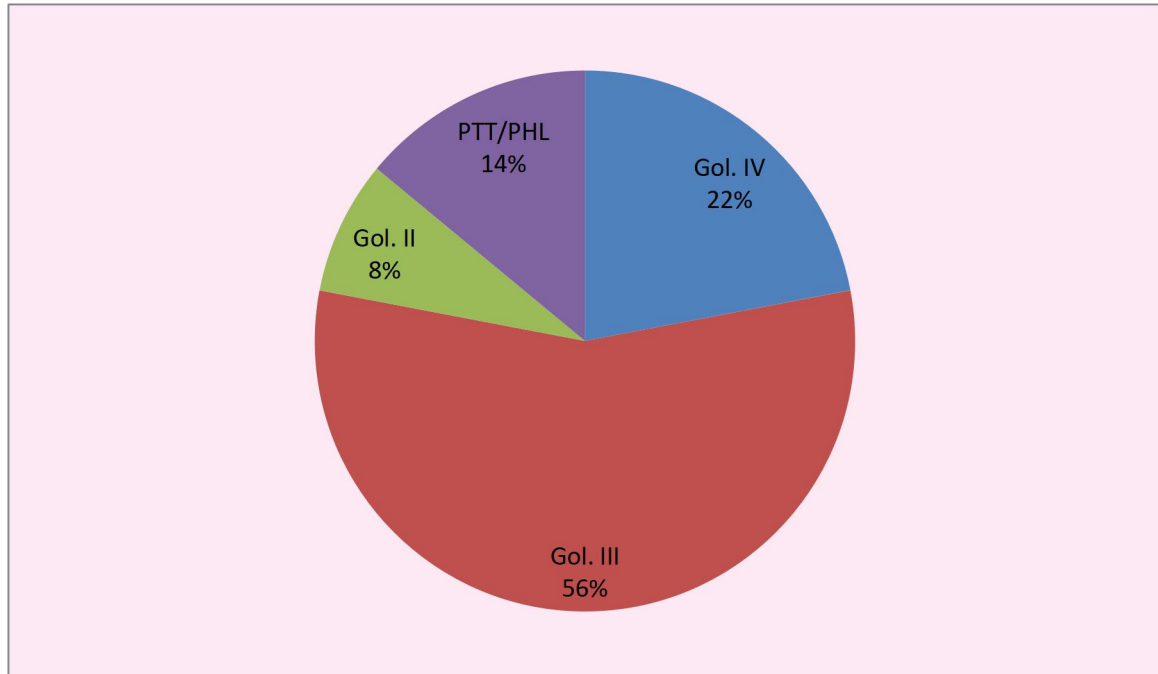
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan



Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Gambar 1.4
Persentase Pegawai Menurut Golongan



1.3.5 Anggaran

Untuk pelaksanaan 3 Program dan 14 Kegiatan sepanjang Tahun 2023, BPKAD didukung oleh dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 972.908.185.214,- yang terdiri dari :

1. Belanja Program Penunjang : Rp. 17.632.928.334
 Urusan Pemerintahan Daerah
2. Belanja Program Pengelolaan : Rp. 954.372.565.709
 Keuangan Daerah
3. Belanja Program Pengelolaan : Rp. 902.691.171
 Barang Milik Daerah

1.3.6 Inventarisasi Aset

Nilai Perolehan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 7,73 Miliar dengan nilai buku Rp. 1,39 Miliar yang terdiri dari beberapa item sebagaimana terlihat pada tabel sbb :

Tabel 1.2 : Daftar Aset BPKAD Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2023

NO.	JENIS ASET	JUMLAH
I.	ASET TETAP	708 BMD
1.	Golongan Tanah - Tanah	-
2.	Golongan Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan - Alat Bengkel & Alat Ukur - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - Alat Kedokteran dan Kesehatan - Komputer	17 Unit 1 Unit 472 Unit 9 Unit - Unit 205 Unit
3.	Golongan Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung	-
4.	Golongan Aset Tetap Lainnya - Bahan Perpustakaan - Aset Tetap Dalam Renovasi	1 Buah 3 Unit
II.	ASET LAINNYA	
	Aset tidak berwujud	14 Aplikasi

Sumber : Penetapan Status BMD- BPKAD Tahun 2023

1.3.7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi disamping ketersediaan Sumberdaya manusia yang memadai dan cakap.

BPKAD Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas juga didukung oleh sarana dan prasarana kendatipun belum cukup memadai. Sejak dilebur dari Badan Keuangan Daerah menjadi OPD BPKAD, sampai saat ini masih menempati gedung yang sama dengan BAPENDA, hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam penyediaan ruangan yang memadai dan kondusif untuk pelaksanaan aktivitas kantor. Semenjak BPKAD berada dalam Tipe B, dimana sebelumnya 2 bidang yang saat ini digabung menjadi 1 bidang mengakibatkan terjadinya *over capacity* yaitu di bidang Anggaran dan pembinaan APBD Kab/Kota yang semula 2 bidang di jadikan 1, demikian pula dengan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Sekretariat BPKAD.

Disamping ruangan kerja, BPKAD juga belum dilengkapi dengan ruangan arsip dan gudang yang memadai, hal ini berakibat kepada menumpuknya arsip dan dokumen-dokumen keuangan, akuntansi dan aset pada tempat yang tidak layak.

Untuk prasarana penunjang lainnya BPKAD didukung dengan 17 (tujuh belas) unit Kendaraan Dinas Roda 4 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel : Daftar Kendaraan Dinas BPKAD Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2023

NO.	JENIS KENDARAAN	MERK	NOPOL	DIPERGUNAKAN
I.	MOBIL	INOVA	BA 70	Kendaraan Dinas Jabatan
	MOBIL	INOVA	BA 1518 B	Operasional BPKAD
	MOBIL	INOVA	BA 1685 B	Operasional BPKAD
	MOBIL	INOVA	BA 1611 B	Operasional BPKAD
	MOBIL	INOVA	BA 1924 B	Operasional BPKAD
	MOBIL	INOVA	BA 1781 AV	Operasional BPKAD
	MOBIL	RUSH	BA 1481 B	Operasional BPKAD
	MOBIL	AVANZA	BA 1438 B	Operasional BPKAD

II	SEPEDA MOTOR	REVO	BA 6329 AL	Operasional BPKAD
	SEPEDA MOTOR	REVO	BA 6324 AL	Operasional BPKAD
	SEPEDA MOTOR	ASTREA	BA 7749 J	Operasional BPKAD
	SEPEDA MOTOR	ASTREA	BA 4383 AQ	Operasional BPKAD
	SEPEDA MOTOR	SUZUKI	BA 3292 AF	Operasional BPKAD
	SEPEDA MOTOR	SUZUKI	BA7637 JQ	Operasional BPKAD
	SEPEDA MOTOR	VARIO	BA 3924 AE	Operasional BPKAD
	SEPEDA MOTOR	YAMAHA	BA 2011 AAA	Operasional BPKAD
	SEPEDA MOTOR	YAMAHA	BA 2012 AAA	Operasional BPKAD

1.3.8. Informasi Pelayanan

Sesuai tugas pokok dan fungsi, BPKAD memberikan pelayanan bidang keuangan dan aset kepada 43 OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta 19 Daerah Kabupaten dan Kota.

Meski bukan secara spesifik BPKAD merupakan OPD pelayanan numun secara umum BPKAD merupakan OPD yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset kepada 43 OPD dan 19 Kab/Kota yang meliputi :

1. Pelayanan terkait pelaksanaan Penyusunan Anggaran;
2. Pelayanan terkait Penatausahaan Keuangan;
3. Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
4. Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Dasar hukum dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja adalah :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan da Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun 2023;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini ditujukan untuk memperlihatkan capaian kinerja Instansi dengan memperbandingkan antara Rencana Kinerja dengan pencapaian yang diraih sepanjang Tahun 2023. Dari perbandingan ini kemudian akan diperoleh sejumlah indikasi yang akan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja dimasa depan.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sbb :

- BAB I – Pendahuluan, menyajikan secara singkat gambaran organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, Sumberdaya Manusia serta Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan organisasi.
- BAB II – Perencanaan Kinerja, menguraikan Visi/Tujuan, Misi/Sasaran ,Rencana Kinerja Tahunan dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja organisasi serta realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
- BAB IV – Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah “ **Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan** “. Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kiabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, dan agenda tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas sesuai RPJM pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemerataan dan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat;
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan;
8. Pengembangan pariwisata industri perdagangan, koperasi dan investasi;
9. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.
10. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran daerah tertinggal.

Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan, prioritas pembangunan, sasaran, strategi dan program pembangunan Pemerintah Daerah inilah kemudian disusun Sasaran strategis, arah kebijakan serta program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut ;

Tabel 1.4

**SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat**

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
Prioritas 4 : Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.				
1. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah; 2. Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Peningkatan efektifitas dan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi Perda/Pergub serta Kebijakan 2. Mengoptimalkan Pelaksanaan Rekonsiliasi Belanja; 3. Sosialisasi peraturan/kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah; 4. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Peningkatan pengawasan aset daerah; 6. Menetapkan dokumen perencanaan dan Penganggaran sesuai dengan prioritas daerah 7. Implementasi Dokumen perangkat daerah sesuai dengan penganggaran 8. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan stakeholder	1. Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. Penunjang Urusan pemerintahan Daerah.	Kuangan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi.	terkait; 9. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimtek bagi ASN; 10. Mengoptimalkan pemenuhan s/p penunjang pelayanan organisasi.			
--	---	--	--	--

Dalam rangka memenuhi sasaran yang telah ditetapkan maka strategi yang akan di dilaksanakan oleh BPKAD adalah sbb :

1. Untuk sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, strategi yang dilakukan adalah meningkatkan validasi data keuangan dan aset daerah, meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan, meningkatkan Pelatihan/bimtek pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan asistensi dan Rekonsiliasi data anggaran.
2. Untuk sasaran meningkatkan kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui strategi meningkatkan optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah.
3. Untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pelaporan organisasi.
4. Untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi diwujudkan melalui strategi meningkatkan pengawasan internal dan eksternal, meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas perangkat daerah serta meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan.

1.7. ISU STRATEGIS

Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah dalam pelayanan. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang

konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah daerah dalam mencapai Good and Clean Governance. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi yang menjadi isu strategis pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Pencapaian Target Opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah;
2. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang belum optimal;
3. Masih adanya temuan hasil evaluasi kemendagri terhadap penyusunan Anggaran Daerah;
4. Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia yang masih kurang dan masih sangat perlu ditingkatkan kompetensinya;
5. Sistem Pengendalian internal yang belum optimal;
6. Tuntutan Pelayanan yang semakin cepat efisien dan transparan serta;
7. Peningkatan Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB II

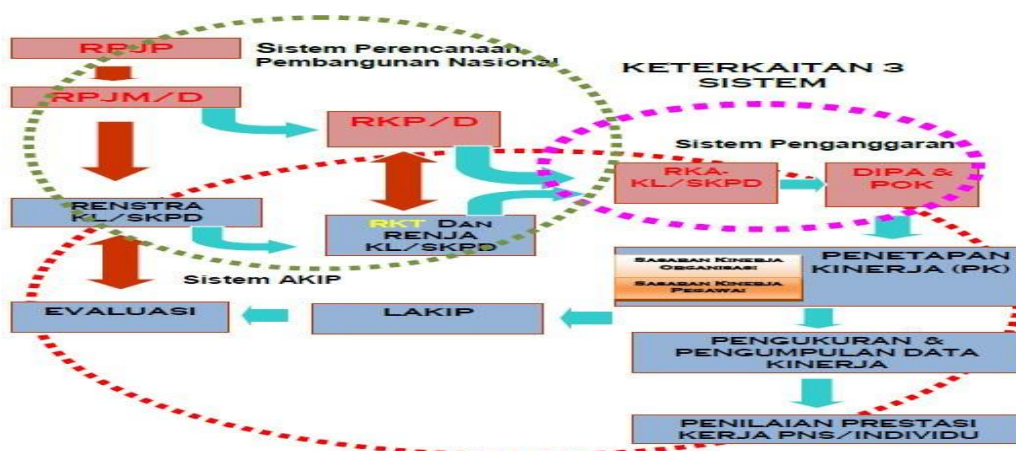
PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, salah satu wujud dari pelaksanaan itu adalah menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk jangka waktu lima tahunan dan rencana jangka pendek setiap tahunnya.

Rencana Strategis ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan rencana strategis ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2017 tentang pedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Staregis yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Rencana Strategis BPKAD tersebut disusun untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran 2021-2026.

Gambar 2.1 . SAKIP



2.1.1. Visi / Tujuan

Visi / Tujuan adalah gambaran atau konsepsi yang jelas tentang keadaan atau tujuan yang diinginkan di masa depan. Ini adalah pandangan yang mendalam dan terarah tentang apa yang ingin dicapai atau dibangun oleh organisasi untuk dapat secara konsisten mengembangkan segala inovasi dan kreatifitas dalam mencapai tujuan RPJMD.

Didalam RPJMD 2021-2026 dapat dilihat keterkaitan visi/tujuan BPKAD yang tertuang di dalam Renstra sbb :

Tabel. 2.1

**Keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan
Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar**

MISI 7 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH , AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS									
PRIORITAS 4 : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN									
RPJM				RENSTRA 2021-2026					
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
TERWUJUDNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DG APARATUR YANG MELAYANI	INDEKS RB	TERWUJUDNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	Opini Laporan Keuangan	Terwujudnya kualitas tata kelola Keuangan dan BMD yang bersih dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	1. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tepat waktu penyampaian APBD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
								Penyampaian RAPBD ke DPRD	
								Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD	
								Penyampaian RAPBD untuk di evaluasi Mendagri	
								Penyampaian PERDA APBD ke Mendagri	
								Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	
								Tepat waktu penatausahaan keuangan	
								Penerbitan SPD	
								Penerbitan SP2D	
								Penyampaian Laporan Dana Transfer	
								Tepat waktu penyampaian LKPD	
								Penyampaian LKPD ke BPK	
							2. Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Akurasi Nilai BMD	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
								Penurunan nilai aset yang Bermasalah	
							3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN

						4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	PEMERINTAHAN DAERAH
--	--	--	--	--	--	---	--	---------------------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Visi / Tujuan BPKAD adalah **“ Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Bersih dan Akuntabel ”** dengan indikator yang sejalan dengan indikator sasaran Kepala Daerah yaitu **“ Opini Laporan Keuangan ”** dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Terhadap visi/tujuan yang ingin dicapai tersebut telah pula ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900/1084/Sekrt/BPKAD-XI/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sbb :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Provinsi Sesuai Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Baseline	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
(1)	(2)		(3)	
<i>Tujuan :</i>				
Terwujudnya Kualitas Tata kelola Keuangan dan BMD yang bersih dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	Indikator ini dipilih untuk menunjukan kualitas tata kelola keuangan daerah berdasarkan penilaian BPK. - Formulasi Pengukuran : - Kesesuaian laporan keuangan dengan SAP. - Adanya kecukupan informasi keuangan dalam laporan keuangan. - Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	BPK-RI Perwakilan Sumbar
<i>Sasaran :</i>				
1. Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	– Tepat Waktu Penyampaian APBD;APBD-P	Tepat Waktu	Formulasi Pengukuran : Ketepatan waktu dalam penyampaian Ranperda ttg APBD disertai Penjelasan dan dokumen Pendukung Kepada DPRD Paling Lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum 1 (satu) bulan T.A Berakhir untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD (PP 12 Tahun 2019,Pasal 104 ayat 1), ≤ Minggu ke II September untuk penyampaian RAPBD-P ke DPRD,3 hari setelah Persetujuan Bersama untuk penyampaian RAPBD/RAPBD-P ke Mendagri Untuk di Evaluasi dan 7 hari setelah Perda ditetapkan	BPKAD Sumatera Barat.

			untuk penyampaian Perda APBD/APBD-P ke Mendagri.	
	Ntuk penyampaian RAPBD Tepat Waktu Penatausahaan Keuangan Daerah;	Tepat Waktu	Formulasi Pengukuran : Ketepatan waktu dalam penatausahaan Keuangan Daerah diukur melalui penerbitan SP2D yang dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima (PP 12 Tahun 2019, Pasal 149 ayat 2), sesuai dengan ketentuan untuk penerbitan SPD dan Penyampaian Laporan Dana Transfer.	BPKAD Sumatera Barat.
	– Tepat Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	Formulasi Pengukuran : Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 3 bulan setelah T.A berakhir (PP 12 Tahun 2019, Pasal 191 ayat 2)	BPKAD Sumatera Barat.
	– Persentase Rancangan Perda APBD/Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu	Tepat Waktu	Indikator ini dipilih Sumatera Barat memiliki 19 daerah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan/Evaluasi. Formulasi Pengukuran : Jumlah Keputusan Gubernur atas Evaluasi Ranperda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang diajukan Kab/Kota , dikeluarkan tepat waktu yaitu 15 hari kerja sejak Ranperda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban yang diajukan Kab/Kota diterima. (PP 12 Tahun 2019,pasal 112 (6)).	BPKAD Sumatera Barat.
2. Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	– Persentase Akurasi Barang Milik Daerah	100%	Indikator ini diiliah untuk melihat kesesuaian jumlah Aset/BMD yang dapat dimanfaatkan dan diberdayakan agar dapat memberikan kontribusi penerimaan pendapatan daerah. Formulasi Pengukuran : Jumlah Aset dan BMD yang ada di OPD/jumlah aset/BMD pada neraca pemerintah daerah dikali 100%.	BPKAD Sumatera Barat.
	– Persentase Penurunan Nilai Aset Bermasalah	75%	Formulasi Pengukuran : (Persentase Tingkat penyelesaian Fisik, administratif aset bermasalah pada tahun berkenaan / jumlah aset bermasalah yang diselesaikan) di kali 100%	BPKAD Sumatera Barat.

2.1.2 Misi/Sasaran

Misi / sasaran adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan inti atau alasan keberadaan sebuah organisasi, menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh organisasi, siapa yang dilayani, dan bagaimana organisasi tersebut berusaha mencapai tujuannya yang dicantumkan dengan rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Misi/sasaran diupayakan berkesinambungan dalam upaya mencapai tujuan. Dalam Renstra BPKAD 2021-2026 ditetapkan misi/sasaran organisasi ini sbb :

Tabel 2.3 – Sasaran Strategis BPKAD Povinsi Sumatera Barat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ RINCIAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya kualitas tata kelola Keuangan dan BMD yang bersih dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tepat waktu penyampaian APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
				Penyampaian RAPBD ke DPRD	Tepat waktu	Tepat waktu	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir
				Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD	Tepat waktu	Tepat waktu	≤ Minggu ke II September	≤ Minggu ke II September	≤ Minggu ke II September	≤ Minggu ke II September	≤ Minggu ke II September
				Penyampaian RAPBD untuk di evaluasi Mendagri	Tepat waktu	Tepat waktu	3 hari setelah persetujuan bersama	3 hari setelah persetujuan bersama	3 hari setelah persetujuan bersama	3 hari setelah persetujuan bersama	3 hari setelah persetujuan bersama
					Tepat waktu	Tepat waktu	7 hari setelah PERDA ditetapkan	7 hari setelah PERDA ditetapkan	7 hari setelah PERDA ditetapkan	7 hari setelah PERDA ditetapkan	7 hari setelah PERDA ditetapkan
				Persentase Rancangan Perda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Tepat waktu penatausahaan keuangan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
				Penerbitan SPD	Tepat waktu	Sesuai ketentuan PP	Sesuai ketentuan PP	Sesuai ketentuan PP	Sesuai ketentuan PP	Sesuai ketentuan PP	Sesuai ketentuan PP
				Penerbitan SP2D	Tepat waktu	2 hari setelah SPM diterima BUD	2 hari setelah SPM diterima BUD	2 hari setelah SPM diterima BUD	2 hari setelah SPM diterima BUD	2 hari setelah SPM diterima BUD	2 hari setelah SPM diterima BUD
				Penyampaian Laporan Dana Transfer	Tepat waktu	Sesuai ketentuan PMK	Sesuai ketentuan PMK	Sesuai ketentuan PMK	Sesuai ketentuan PMK	Sesuai ketentuan PMK	Sesuai ketentuan PMK

				Tepat waktu penyampaian LKPD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
				Penyampaian LKPD ke BPK	Tepat waktu	31 Maret	31 Maret	31 Maret	31 Maret	31 Maret	31 Maret
			Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Akurasi Nilai BMD	%	90	91	92	93	94	95
				Penurunan nilai aset yang Bermasalah	%	75	70	65	60	55	50
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	%	74,00 (BB)	75,50 (BB)	76,50 (BB)	77,00 (BB)	78,50 (BB)	79,50 (BB)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	%	78	80	81	83	85	86

2.1.3 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kegiatan Tahunan merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun. Acuan ini terdiri atas sasaran kegiatan/output, indikator kinerja kegiatan, target pencapaian serta alokasi anggaran dalam 1 (satu) tahun. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 2.4 : RKT/Kegiatan, indikator dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				972.908.185.214
Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat waktu penyampaian APBD	Tepat Waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	954.372.565.709
	Penyampaian RAPBD ke DPRD	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.649.686.320
	Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD	≤ Minggu ke II September		
	Penyampaian RAPBD untuk di evaluasi Mendagri	3 hari setelah persetujuan bersama		
	Penyampaian PERDA APBD ke Mendagri	7 hari setelah PERDA ditetapkan		

	Persentase Rancangan Perda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	100%	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	528.861.400
	Tepat waktu Penatausahaan Keuangan		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	503.315.720
	Penerbitan SPD	Sesuai ketentuan PP		
	Penerbitan SP2D	2 hari setelah SPM diterima BUD	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	950.305.669.269
	Penyampaian Laporan Dana Transfer	Sesuai ketentuan PMK		
	Tepat waktu penyampaian LKPD	31 Maret	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	384.833.000
Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Akurasi Nilai BMD	92%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	902.691.171
	Penurunan Nilai Aset Bermasalah	65%	Pengelolaan Barang Milik Daerah	902.691.171
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (76,5)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.632.928.334
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193.822.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.826.535.176
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	81%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.162.300
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.650.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.546.139.478
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.873.416
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.505.964
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.240.000

Dari tabel RKT terlihat bahwa pada Tahun 2023 untuk mencapai 4 sasaran dengan masing-masing indikatornya, BPKAD didukung oleh 3 Program dan 14 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 972.908.185.214,-**.

2.2. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggungjawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya, penetapan kinerja diwujudkan dalam bentuk perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas dan fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian pengharagaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ditetapkan mengacu kepada sasaran strategis RPJMD yang menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 4 sasaran strategis yang hendak dicapai sepanjang Tahun 2023 yaitu :

1. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Terwujudnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi; dan
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut, BPKAD didukung dengan alokasi Anggaran setelah Perubahan APBD adalah sebesar Rp. 972.908.185.214,- untuk melaksanakan 3 Program dan 14 Kegiatan yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 5 kegiatan;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 kegiatan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 8 kegiatan.

Adapun Rincian Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator Kinerja, Target yang hendak dicapai serta Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung pencapaian terget serta alokasi anggaran yang tersedia untuk itu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja

SKPD : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Tahun : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Tepat Waktu penyampaian APBD	Tepat Waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	954.372.565.709
		- Penyampaian RAPBD ke DPRD	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	2.649.686.300
		- Penyampaian RAPBD-P ke DPRD	≤ Minggu ke II September	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	195.597.200
		- Penyampaian RAPBD untuk di evaluasi Mendagri	3 hari setelah persetujuan bersama	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	249.562.300
		- Penyampaian PERDA APBD ke Mendagri	7 hari setelah PERDA ditetapkan	Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	171.678.600
				Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	66.260.400
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	1.461.296.970
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Peraturan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	266.802.300
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	237.488.550
		2. Tepat Waktu	Tepat Waktu	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	503.515.720

			Penatausahaan Keuangan			
			Penerbitan SPD	Sesuai ketentuan PP	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	70.015.050
			Penerbitan SP2D	2 hari setelah SPM diterima BUD	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	68.337.070
			Penyampaian Laporan Dana Transfer	Sesuai ketentuan PMK	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak (PFK)	125.010.400
					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D Dengan Instansi Terkait	122.121.200
					Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	118.032.000
					PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	950.305.669.26
					Analisis Perencanaan & penyaluran BKK	36.958.977.832
					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.314.904.651
					Pengelolaan DBH Provinsi	908.031.786.786
		3.	Tepat Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	384.833.000
			Penyampaian LKPD ke BPK	31 Maret	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	184.730.300
					Rekonsiliasi dan verifikasi aset,kewajiban,ekuitas,pendapatan,belanja,pembiayaan,pendapatan LO dan beban	39.263.100

					Konsolidasi Lapkeu SKPD,BLUD dan Lapkeu Pemeintah Daerah	124.176.500
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR	10.335.500
					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	26.327.600
		4.	Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu	100 %	PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA	528.861.400
					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten atau Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten atau Kota	86.149.300
					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten atau Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten atau Kota	97.660.400
					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten atau Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten atau Kota	92.668.700
					Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten atau Kota	106.479.000
					Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	37.982.100
					Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan DaerahBidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.779.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemeritaha Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	105.142.900
2.	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan BMD		Persentase Akurasi Nilai BMD	92%	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	902.691.171

			Persentase Penurunan Nilai Aset yang bermasalah	65%	Penyusunan Standar Harga	67.468.203
					Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	81.945.339
					Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD	3.809.000
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	12.882.800
					Inventarisasi Barang Milik Daerah	43.360.146
					Pengamanan Barang Milik Daerah	106.645.113
					Penilaian Barang Milik Daerah	40.292.700
					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	375.940.942
					Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	85.672.878
					Penyusunan Laporan Milik Daerah	51.723.700
					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	32.950.350
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB 76,50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.632.928.334 193.822.000
					Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	161.979.400
					Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.842.600
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.826.535.176
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.414.301.225
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	309.741.800

					Pelaksanaan penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.519.700	
					Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	69.972.451	
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi		Tingkat terhadap Organisasi	Kepuasan pelayanan	81%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.162.300
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6.764.600	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.397.700	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.650.000	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.650.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.546.139.478	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	21.419.000	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.242.400	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.715.600	
					Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	36.540.000	
					Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan per UU an	22.560.000	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.300.000	
					Penyelenggaraan Rakor dan konsultasi SKPD	2.092.961.578	
					Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	85.400.900	

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.873.416
					Pengadaan Mebel	1.959.600
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215.913.816
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.505.964
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.300.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	596.205.964
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.240.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	41.190.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	120.300.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.750.000
					TOTAL PAGU ANGGARAN	972.908.185.214

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODE PENGUKURAN

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016–2021 dengan Realisasi kinerja , hitungannya dengan menggunakan :

- $(\text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%)$ untuk capaian $>$ adalah baik
- $\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$ untuk capaian $<$ adalah baik

Target

Penilaian kinerja juga mengacu pada Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya juga dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sbb :

Skala Penilaian Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% - 100%	Sangat Tinggi
2.	76% - 90%	Tinggi
3.	66% - 75%	Sedang
4.	51% – 65%	Rendah
5.	≤50%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.2. HASIL PENGUKURAN PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja pada kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki sasaran strategis yang hendak dicapai sbb :

1. Terwujudnya kualitas pengelolaan Keuangan daerah;
2. Terwujudnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi; dan
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Pengukuran target Kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan metode pengukuran sebagaimana disebutkan diatas yakni dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat sbb :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA		CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN
			TARGET	REALISASI		
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Tepat waktu penyampaian APBD;	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%	Sangat Tinggi
		Penyampaian RAPBD ke DPRD	60 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir	51 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir	Lebih Cepat	
		Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD	≤ Minggu ke II September	Minggu ke II September	Tepat Waktu	
		Penyampaian RAPBD /RAPBD-P ke Mendagri untuk di evaluasi	3 hari setelah Persetujuan Bersama	2 hari (APBD) 1 hari (APBD-P)	Lebih Cepat	
		Penyampaian Perda APBD /APBD-P ke Mendagri	7 hari setelah Perda ditetapkan	7 hari (APBD) 7 hari (APBD-P)	Tepat Waktu	
		Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi Tepat waktu	100%	100%	Tepat Waktu	
		- Tepat waktu penatausahaan keuangan daerah	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	(100%)	Sangat Tinggi
		Penerbitan SPD	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	
		Penerbitan SP2D	2 hari setelah SPM diterima	2 hari setelah SPM diterima BUD	Sesuai ketentuan	

			BUD (lengkap)	(lengkap)		
		Penyampaian Laporan Dana Transfer	sesuai ketentuan PMK	sesuai ketentuan PMK	Sesuai ketentuan	
		- Tepat waktu penyampaian LKPD	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	(100%)	Sangat Tinggi
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK	31 Maret	21 Maret	Lebih Cepat	
2	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Akurasi Barang Milik Daerah	92%	100%	108,69%	Sangat Tinggi
		- Persentase Penurunan Nilai Aset yang bermasalah	65%	35%	146%	Sangat Rendah
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,5 (BB)	62,77 (B)	82,05%	Tinggi
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	81%	84,98%	104,91%	Sangat Tinggi

3.3. HASIL PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA PER INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS.

Dari tujuh indikator sasaran, seluruh sasaran diyakini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan untuk setiap indikator tersebut adalah sebagai berikut :



I. Sasaran Strategis I, Indikator I

Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

- Tepat Waktu Penyampaian APBD

Capaian kinerja Sasaran Strategis I Indikator 1 Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA			KRITERIA PENILAIAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Tepat waktu penyampaian APBD;	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Sangat Tinggi
		Penyampaian RAPBD ke DPRD	60 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir	51 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir	Lebih Cepat	
		Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD	≤ Minggu ke II September	Minggu ke II September	Tepat Waktu	
		Penyampaian RAPBD /RAPBD-P ke Mendagri untuk di evaluasi	3 hari setelah Persetujuan Bersama	2 hari (APBD) 1 hari (APBD-P)	Lebih cepat	
		Penyampaian Perda APBD /APBD-P ke Mendagri	7 hari setelah Perda ditetapkan	7 hari (APBD) 7 hari (APBD-P)	Tepat Waktu	
		Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi Tepat waktu	100%	100%	Tepat Waktu	

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026, target dari indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah tepat waktu. Ketepatan waktu ini diasumsikan bahwa hasil akhir dari indikator sesuai dengan ketentuan dalam batas yang telah ditetapkan atau terlaksana yang jika dikuantitatifkan akan bernilai 100%. Untuk mengukur target tersebut maka terhadap tepat waktu penyampaian APBD ini di jabarkan kedalam proses sbb :

1. Tepat Waktu Penyampaian APBD meliputi;

- a. Penyampaian RAPBD ke DPRD;
- b. Penyampaian Perubahan RAPBD ke DPRD;
- c. Penyampaian RAPBD/RAPBD-P ke Mendagri untuk di evaluasi;
- d. Penyampaian Perda APBD dan APBD-P ke Mendagri;
- e. Persentase Rancangan Perda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu.

Dari hasil pengukuran target kinerja diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Untuk sasaran strategis **Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan indikator Tepat waktu penyampaian APBD, realisasinya sbb :

- a. Penyampaian RAPBD ke DPRD;

Penyampaian RAPBD pada Tahun 2023 adalah untuk APBD 2024. Sesuai ketentuan perundang-undangan target penyampaian ini adalah 60 hari sebelum 1 (satu) bulan Tahun Anggaran berakhir dalam realisasi pelaksanaannya penyampaian RAPBD ke DPRD ini terlaksana 51 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir yang berarti lebih cepat (tercapai / 100%)

- b. Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD.

Penyampaian RAPBD Perubahan untuk Tahun 2023, dimaksudkan untuk APBD Perubahan 2023. Sesuai ketentuan perundang-undangan target penyampaian ini adalah ≤ Minggu ke II September, dalam realisasi pelaksanaannya penyampaian RAPBD Perubahan 2023 ini ke DPRD terlaksana lebih cepat yaitu minggu pertama September 2023 tepatnya tanggal 8 September 2023 yang berarti lebih cepat (tercapai / 100%)

- c. Penyampaian RAPBD/RAPBD-P ke Mendagri untuk di evaluasi

Untuk target penyampaian RAPBD-2023 dan RAPB-P 2023 ke Mendagri untuk dilakukan Evaluasi, target pelaksanaannya adalah 3 hari setelah adanya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah baik untuk RAPBD-2023 maupun untuk RAPBD-P 2023, realisasi penyampaian RAPBD ke mendagri dilaksanakan 3 hari setelah terbitnya persetujuan bersama untuk penyampaian RAPBD T.A 2023 dan 2 hari setelah terbitnya keputusan bersama untuk penyampaian RAPBD-P TA. 2023 yang berarti lebih cepat (tercapai / 100%)

d. Penyampaian Perda APBD/APBD-P ke Mendagri;

Penyampaian APBD/APBD-P ke Mendagri adalah 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya PERDA, untuk APBD T.A 2023 disampaikan 7 hari setelah perda ditetapkan yaitu tanggal 10 Januari 2024 dengan penetapan adalah tanggal 29 Desember 2023, artinya penyampaian Perda APBD tersebut tepat waktu, demikian pula untuk penyampaian Perda dan Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD Tahun 2023, disampaikan ke Mendagri juga 7 hari setelah ditetapkannya Perda dan Perkada ttg Penjabarannya yakni tanggal 27 Nopember 2023 yang berarti lebih cepat (tercapai / 100%). Adapun jadwal penyampaian APBD/APBD-P dapat dilihat sbb :

Tabel 3.6 : Tahapan penyampaian Ranperda APBD 2024

NO.	URAIAN	WAKTU/TGL
1.	Penyampaian SE tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023	15 Juni 2023
2.	Penyampaian Nota Pengantar dan Nota Keuangan serta Ranperda ke DPRD	28 Agustus 2023
3.	Penyampaian Nota Jawaban Pemandangan Umum Fraksi	3 November 2023
4.	Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD 2024	16 November 2023
5.	Penyampaian Ranperda APBD 2024 untuk di evaluasi Mendagri	20 November 2023
6.	Keputusan Mendagri Thd Evaluasi Ranperda APBD 2024	22 Desember 2023

7.	Penyempurnaan atas Hasil Evaluasi Mendagri Terhadap APBD 2024	29 Desember 2023
8.	Penetapan Perda APBD 2024 dan Pergub ttg Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024	29 Desember 2023
9.	Penyampaian Perda APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat kepada Mendagri	10 Januari 2024

Tabel 3.7 : Tahapan Penyusunan APBD-P 2023

NO.	URAIAN	WAKTU/TGL
1.	Penyampaian SE tentang Pedoman Penyusunan APBD-P 2023	-
2.	Penyampaian Nota Pengantar dan Nota Keuangan serta Ranperda Perubahan ke DPRD	13 September 2023
3.	Penyampaian Nota Jawaban Pemandangan Umum Fraksi	18 September 2023
4.	Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD 2023	29 September 2023
5.	Penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2023 untuk di evaluasi Mendagri	29 September 2023
6.	Keputusan Mendagri Thd Evaluasi Ranperda Perubahan APBD 2023	7 Nopember 2023
7.	Penyempurnaan atas Hasil Evaluasi Mendagri Terhadap Perubahan APBD 2023	21 Nopember 2023
8.	Penetapan Perda Perubahan APBD 2023 dan Pergub ttg Perubahan Penjabaran APBD T.A 2023	21 Nopember 2023
9.	Penyampaian Perda APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat kepada Mendagri	27 Nopember 2023

e. Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi Tepat waktu

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi selaku wakil Pemerintah Pusat di

daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diwilayahnya dan PP Nomor 13 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pembinaan tersebut diwujudkan dalam bentuk supervisi, asistensi, fasilitasi, evaluasi, yang pada akhirnya akan bermuara kepada beberapa indikator kinerja yang menggambarkan komposisi ideal sebuah APBD di Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. *Outcome* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kabupaten/Kota.

Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur melakukan melakukan evaluasi terhadap Ranperda Kabupaten dan Kota, Evaluasi ini dilakukan baik untuk Penyusunan RAPBD maupun untuk Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi;

1. Evaluasi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya (2022)

Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan dalam batas waktu 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk menguji kesesuaian dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD/APBD-P, Perkada tentang APBD/APBD-P dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada Tahun 2023 telah di evaluasi 19 RAPBD pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2022 dengan rincian sbb :

Tabel 3.8 : Hasil Evaluasi Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Tahun 2022

No.	Kabupaten / Kota	Diterima	Target Waktu (15 Hari Kerja)	Realisasi Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat	
				Nomor	Tanggal
1	Kabupaten Dharmasraya	25-05-2023	16-06-2023	903-435 -2023	15 Juni 2023

2	Kabupaten Tanah Datar	18-07-2023	08-08-2023	903-579-2023	7 Agustus 2023
3	Kota Pariaman	19-06-2023	12-07-2023	903-492-2023	12 Juli 2023
4	Kabupaten Padang Pariaman	22-06-2023	17-07-2023	903-506-2023	17 Juli 2023
5	Kabupaten Solok Selatan	09-06-2023	04-07-2023	903-474-2023	4 Juli 2023
6	Kabupaten Pasaman	10-07-2023	31-07-2023	903-545-2023	31 Juli 2023
7	Kabupaten Sijunjung	05-07-2023	26-07-2023	903-535-2023	26 Juli 2023
8	Kota Padang	11-07-2023	01-08-2023	903-566-2023	1 Agustus 2023
9	Kota Padang Panjang	10-07-2023	31-07-2023	903-546-2023	31 Juli 2023
10	Kabupaten Lima Puluh Kota	25-07-2023	14-08-2023	903-591-2023	14 Agustus 2023
11	Kabupaten Solok	21-07-2023	10-08-2023	903-583-2023	10 Agustus 2023
12	Kabupaten Agam	18-07-2023	08-08-2023	903-580-2023	7 Agustus 2023
13	Kota Payakumbuh	22-06-2023	17-07-2023	903-507-2023	17 Juli 2023
14	Kota Bukittinggi	24-07-2023	11-08-2023	903-585-2023	11 Agustus 2023
15	Kota Sawahlunto	01-08-2023	22-08-2023	903-611-2023	22 Agustus 2023
16	Kabupaten Pesisir Selatan	04-07-2023	25-07-2023	903-532-2023	25 Juli 2023
17	Kabupaten Mentawai	27-07-2023	16-08-2023	903-600-2023	16 Agustus 2023
18	Kabupaten Pasaman Barat	26-07-2023	15-08-2023	903-597-2023	15 Agustus 2023
19	Kota Solok	06-07-2023	27-07-2023	903-536-2023	27 Juli 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 19 kabupaten/kota yang menyampaikan Ranperda dan Ranperkadanya telah dievaluasi dan masing-masing disampaikan hasil evaluasinya tepat waktu bahkan lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu selama 15 hari kerja setelah Ranperda diterima lengkap yang berarti lebih tepat waktu (tercapai / 100%)

2. Evaluasi terhadap Penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD 2023 Kab/Kota

Rancangan Perda Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama, disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan RKPD, Perubahan KUA/PPAS dan RPJMD.

Pada Tahun 2023, 19 daerah Kabupaten/Kota telah mengajukan Ranperda dan Ranperkada untuk dilakukan evaluasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9 : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten / Kota	Diterima	Target Waktu (15 Hari Kerja)	Realisasi Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat	
				Nomor	Tanggal
1.	Kabupaten Solok	25-09-2023	17-10-2023	903-703-2023	17 Oktober 2023
2	Kabupaten Pasaman	20-09-2023	12-10-2023	903-689-2023	11 Oktober 2023
3	Kabupaten Tanah Datar	27-09-2023	19-10-2023	903-711/2023	19 Oktober 2023
4	Kabupaten Pasaman Barat	04-10-2023	25-10-2023	903-728-2023	25 Oktober 2023
5	Kabupaten Kep. Mentawai	21-09-2023	13-10-2023	903-690-2023	11 Oktober 2023
6	Kabupaten Sijunjung	19-09-2023	11-10-2023	903-684-2023	10 Oktober 2023
7	Kabupaten Pesisir Selatan	22-09-2023	16-10-2023	903-695-2023	16 Oktober 2023
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	04-10-2023	25-10-2023	903-725-2023	25 Oktober 2023
9	Kabupaten Dharmasraya	22-09-2023	16-10-2023	903-696-2023	16 Oktober 2023
10	Kota Payakumbuh	13-09-2023	05-10-2023	903-683-2023	5 Oktober 2023

11	Kota Padang Panjang	03-10-2023	24-10-2023	903-718-2023	24 Oktober 2023
12	Kota Sawahlunto	03-10-2023	24-10-2023	903-719-2023	24 Oktober 2023
13	Kota Bukittinggi	02-10-2023	23-10-2023	903-717-2023	23 Oktober 2023
14	Kabupaten Solok Selatan	25-09-2023	17-10-2023	903-704-2023	17 Oktober 2023
15	Kota Pariaman	02-10-2023	23-10-2023	903-715/2023	23 Oktober 2023
16	Kabupaten Padang Pariaman	04-10-2023	25-10-2023	903-727-2023	25 Oktober 2023
17	Kabupaten Agam	03-10-2023	24-10-2023	903-720/2023	24 Oktober 2023
18	Kota Solok	04-10-2023	25-10-2023	903-726-2023	25 Oktober 2023
19	Kota Padang	02-10-2023	23-10-2023	903-716-2023	23 Oktober 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa terhadap penyampaian Ranperda dan Ranperkada APBD-P yang disampaikan 19 kabupaten/kota, semua telah dilakukan evaluasi dan disampaikan hasil evaluasinya kepada Kabupaten/Kota sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berarti lebih tepat waktu (tercapai / 100%).

3. Evaluasi terhadap Penyampaian Ranperda APBD Tahun 2024 Kabupaten/Kota yang dilakukan pada 19 Kabupaten/Kota yang menyampaikan dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 3.10 : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Diterima	Batas Waktu (15 Hari Kerja)	Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat
-----	----------------	----------	--------------------------------	---

				Nomor	Tanggal
1	Kabupaten Solok Selatan	13-11-2023	04-12-2023	903-793-2023	4 Desember 2023
2	Kota Pariaman	04-12-2023	27-12-2023	903-857-2023	22 Desember 2023
3	Kabupaten Kep. Mentawai	27-11-2023	18-12-2023	903-818-2023	15 Desember 2023
4	Kota Sawahlunto	02-11-2023	23-11-2023	903-775-2023	21 November 2023
5	Kota Bukittinggi	04-12-2023	27-12-2023	903-858-2023	22 Desember 2023
6	Kabupaten Tanah Datar	05-12-2023	28-12-2023	903-859-2023	22 Desember 2023
7	Kota Payakumbuh	16-11-2023	07-12-2023	903-800-2023	07 Desember 2023
8	Kabupaten Pasaman	23-11-2023	14-12-2023	903-816-2023	14 Desember 2023
9	Kabupaten Lima Puluh Kota	05-12-2023	28-12-2023	903-860-2023	22 Desember 2023
10	Kabupaten Sijunjung	01-12-2023	22-12-2023	903-824-2023	18 Desember 2023
11	Kabupaten Pasaman Barat	01-12-2023	22-12-2023	903-855-2023	22 Desember 2023
12	Kota Padang	04-12-2023	27-12-2023	903-856-2023	22 Desember 2023
13	Kabupaten Agam	01-12-2023	22-12-2023	903-853-2023	21 Desember 2023
14	Kabupaten Solok	01-12-2023	22-12-2023	903-843-2023	19 Desember 2023
15	Kabupaten Dharmasraya	29-11-2023	20-12-2023	903-823-2023	18 Desember 2023
16	Kabupaten Padang Pariaman	15-11-2023	06-12-2023	903-798-2023	05 Desember 2023

17	Kota Solok	29-11-2023	20-12-2023	903-821-2023	18 Desember 2023
18	Kabupaten Pesisir Selatan	29-11-2023	20-12-2023	903-822-2023	18 Desember 2023
19	Kota Padang Panjang	22-11-2023	13-12-2023	903-814-2023	13 Desember 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa terhadap hasil evaluasi Gubernur terhadap penyampaian Ranperda tentang APBD 2023 Kabupaten/Kota telah dilakukan evaluasi "tepat waktu" / tercapai 100% sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



I. Sasaran Strategis I, Indikator 2

Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

- Tepat Waktu Penatausahaan APBD

Capaian kinerja Sasaran Strategis I Indikator 2 Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA			KRITERIA PENILAIAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Tepat waktu penatausahaan keuangan daerah	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Sangat Tinggi
		Penerbitan SPD	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	
		Penerbitan SP2D	2 hari setelah SPM diterima BUD (lengkap)	2 hari setelah SPM diterima BUD (lengkap)	Tepat Waktu	
		Penyampaian Laporan Dana Transfer	sesuai ketentuan PMK	sesuai ketentuan PMK	Tepat Waktu	

2. Tepat Waktu Penatausahaan APBD meliputi ;

a. Penerbitan SPD;

b. Penerbitan SP2D;

c. Penyampaian Laporan Dana Transfer

- 2) Untuk sasaran strategis **Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan indikator **Tepat waktu penatausahaan Keuangan**, dengan sub indikator penerbitan SP2D, Penerbitan SPD dan Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Transfer pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Terhadap Penerbitan SP2D;

Salah satu tugas pokok dan fungsi BPKAD adalah sebagai bendahara Umum daerah dimana salah satu yang dihasilkan adalah Surat Perintah pencairan dana (SP2D) dibuat oleh BUD/Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Perintah Pencairan dana tersebut ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerja/Bank Pemegang Kas Daerah untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan melakukan pembayaran kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan jenis SPM dan SPP yang diajukan oleh OPD. Proses perintah pencairan dana tersebut memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIPD.

Sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (2) PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah bahwa Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima. Dan hal ini telah dilaksanakan oleh BPKAD selaku BUD dan Pada Tahun 2023 ini BPKAD telah menerbitkan 12.087 lembar SP2D sesuai ketentuan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11 : Daftar dan Jenis SP2D Tahun 2023

NO.	JENIS SP2D	JUMLAH
1.	UP	40
2.	TU	17
3.	GU	502

4.	LS	11.528
Jumlah		12.087

Penerbitan SP2D sebagaimana tabel diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu paling lambat 2 (dua) hari sejak diterbitkan spm dari OPD. Adapun daftar penerimaan SPM dan penerbitan SP2D yang diterbitkan oleh BUD sepanjang Tahun 2023 dapat dilihat sebagai lampiran dari dokumen ini.

b. Terhadap Penerbitan SPD;

SPD atau Surat Penyediaan Dana adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Penerbitan SPD didasarkan pada pertimbangan :

- Anggaran Kas Pemerintah Daerah
- Ketersediaan Dana Di Kas Daerah; dan
- Penjadwalan pembayaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam DPA msasing-masing OPD.

Penyusunan dan penerbitan SPD yang memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPD berdasarkan usulan yang disampaikan oleh masing-masing OPD. Adapun Jadwal penerbitan SPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh BPAKD pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 : Penerbitan SPD Tahun 2023

No	Tahapan APBD	Uraian SPD	Tgl Penerbitan SPD
1	APBD Murni 2023	SPD Semester I	6 Januari 2023
2	APBD Pergeseran ke 1	SPD Semester I	3 Maret 2023
3	APBD Pergeseran ke 2	SPD Semester I	17 April 2023
4	APBD Pergeseran ke 3	SPD Semester I	5 Juni 2023
		SPD Semester II	23 Juni 2023

5	APBD Pergeseran ke 4	SPD Semester I	7 Juli 2023
		SPD Semester II	7 Juli 2023
6	APBD Pergeseran ke 5	SPD Semester I	24 Juli 2023
		SPD Semester II	24 Juli 2023
7	APBD Perubahan	SPD Semester I	20 November 2023
		SPD Semester II	20 November 2023

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) tahapan dengan 11 kali penerbitan SPD. Hal ini disebabkan terjadinya beberapa kali pergeseran dan Perubahan Penjabaran yang dimungkinkan terjadi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dinyatakan bahwa " PPKD selaku BUD dapat melakukan Perubahan SPD apabila terdapat kondisi :

1. Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas;atau
2. Perubahan Jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

c. Terhadap Penyampaian laporan Dana Transfer;

Salah satu sumber pendanaan pada APBD Provinsi Sumatera Barat adalah dana transfer. Didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan daerah dijelaskan bahwa Transfer ke daerah (TKD), adalah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara, yang kemudian dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh

pemerintah daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meliputi:

1. Dana Alokasi Umum (DAU)
2. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Untuk mendapatkan dana Transfer Ke Daerah maka BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah harus menyampaikan dokumen syarat salur dan laporan terhadap 3 sumber TKD yang diterima pada Tahun 2023 secara tepat waktu dan akuntabel. untuk itu dapat digambarkan secara umum, jadwal dan waktu penyampaian syarat salur dan laporannya sebagai berikut:

Tabel 3.13 : Penyampaian laporan Penerimaan/Penggunaan Dana Transfer

No.	Nama Laporan	Jadwal Penyampaian (sesuai PMK)	Realisasi Penyampaian dokumen
I	DAK (Fisik)		
1.	Laporan syarat salur tahap I DAK Fisik Bidang Irigasi	21 Juli 2023	25 Mei 2023
2.	Laporan syarat salur Tahap II DAK Fisik Bidang Irigasi	21 Okt 2023	21 Agustus 2023
3.	Laporan syarat salur Tahap III DAK Fisik Bidang Irigasi	15 Des 2023	21 November 2023
4.	Laporan syarat salur Tahap I DAK Fisik Bidang Jalan Sub Bidang Jalan	21 Juli 2023	25 Mei 2023
5.	Laporan syarat salur Tahap II DAK Fisik Bidang Jalan Sub Bidang Jalan	21 Okt 2023	24 Agustus 2023
6.	Laporan syarat salur Tahap III DAK Fisik Bidang Jalan Sub Bidang Jalan	15 Des 2023	3 November 2023
7.	Laporan syarat salur tahap I DAK Fisik Bidang Jalan Sub Bidang Jalan-Tematik Penguatan	21 Juli 2023	25 Mei 2023

	Destinasi Pariwisata Prioritas		
8.	Laporan syarat salur tahap II DAK Fisik Bidang Jalan Sub Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	21 Oktober 2023	21 Agustus 2023
9.	Laporan syarat salur tahap III DAK Fisik Bidang Jalan Sub Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	15 Desember 2023	17 November 2023
10.	Laporan syarat salur tahap I DAK Fisik Bidang Jalan Sub Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afiriasi	21 Juli 2023	25 Mei 2023
11.	Laporan syarat salur tahap II DAK Fisik Bidang Jalan Sub Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afiriasi	21 Oktober 2023	21 Agustus 2023
12.	Laporan syarat salur tahap III DAK Fisik Bidang Jalan Sub Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afiriasi	15 Desember 2023	3 November 2023
13.	Laporan syarat salur tahap I DAK Fisik Bidang Jalan Sub Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	21 Juli 2023	25 Mei 2023
14.	Laporan syarat salur tahap II DAK Fisik Bidang Jalan Sub Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	21 Oktober 2023	21 Agustus 2023
15.	Laporan syarat salur tahap III DAK Fisik Bidang Jalan Sub Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	15 Desember 2023	18 Oktober 2023
16.	Laporan syarat salur tahap I DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SLB	21 Juli 2023	10 Juli 2023
17.	Laporan syarat salur tahap II DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SLB	21 Oktober 2023	18 Oktober 2023
18.	Laporan syarat salur tahap III DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SLB	15 Desember 2023	8 Desember 2023
19.	Laporan syarat salur yang penyaluran sekaligus DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SLB	15 Desember 2023	15 Desember 2023
20.	Laporan syarat salur tahap I DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMA	21 Juli 2023	10 Juli 2023
21.	Laporan syarat salur tahap II DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMA	21 Oktober 2023	18 Oktober 2023
22.	Laporan syarat salur tahap III DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMA	15 Desember 2023	11 Desember 2023

23.	Laporan syarat salur yang penyaluran sekaligus DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMA	15 Desember 2023	11 Desember 2023
24.	Laporan syarat salur tahap I DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMK	21 Juli 2023	10 Juli 2023
25.	Laporan syarat salur tahap II DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMK	21 Oktober 2023	20 Oktober 2023
26.	Laporan syarat salur tahap III DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMK	15 Desember 2023	15 Desember 2023
24.	Laporan syarat salur yang penyaluran sekaligus DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMK	15 Desember 2023	15 Desember 2023
28.	Laporan syarat salur tahap I DAK Fisik Bidang Kelautan Dan Perikanan	21 Juli 2023	25 Mei 2023
29.	Laporan syarat salur tahap II DAK Fisik Bidang Kelautan Dan Perikanan	21 Oktober 2023	20 September 2023
30.	Laporan syarat salur tahap III DAK Fisik Bidang Kelautan Dan Perikanan	15 Desember 2023	11 Desember 2023
31.	Laporan syarat salur tahap I DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	21 Juli 2023	11 Juli 2023
32.	Laporan syarat salur tahap II DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	21 Oktober 2023	3 Oktober 2023
33.	Laporan syarat salur tahap III DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	15 Desember 2023	15 Desember 2023
34.	Laporan syarat salur yang penyalurannya sekaligus DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	15 Desember 2023	17 Juni, 15 Agustus, 21 November, 11 Desember dan 15 Desember 2023
35.	Laporan syarat salur tahap I DAK Fisik Bidang Pertanian	21 Juli 2023	12 Juni 2023
36.	Laporan syarat salur tahap II DAK Fisik Bidang Pertanian	21 Oktober 2023	19 Oktober 2023
37.	Laporan syarat salur tahap III DAK Fisik Bidang Pertanian	15 Desember 2023	11 Desember 2023
II	DAK (Non Fisik)		
1.	Laporan Syarat Salur Dana Tunjangan Profesi	30 Juni 2023	6 Februari 2023

	Guru Semester I		
2.	Laporan Syarat Salur Dana Tunjangan Profesi Guru Semester II	30 November 2023	3 Oktober 2023
3.	Laporan Syarat Salur Dana Tunjangan Khusus Guru Semester I	30 Juni 2023	6 Februari 2023
4.	Laporan Syarat Salur Dana Tunjangan Khusus Guru Semester II	30 November 2023	17 September 2023
5.	Laporan Syarat Salur Dana Tamabahan Penghasilan Guru Semester I	30 Juni 2023	6 Februari 2023
6.	Laporan Syarat Salur Dana Tamabahan Penghasilan Guru Semester II	30 November 2023	17 September 2023
7.	Laporan Syarat Salur Dana Fasilitas Penanaman Modal Tahap I	30 Juni 2023	1 Maret 2023
8.	Laporan Syarat Salur Dana Fasilitas Penanaman Modal Tahap II	30 November 2023	1 November 2023
9.	Laporan Syarat Salur Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Tahap I	30 Juni 2023	1 Maret 2023
10.	Laporan Syarat Salur Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Tahap II	30 November 2023	27 September 2023
11.	Laporan Syarat Salur Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahap I	30 Juni 2023	2 Februari 2023
12.	Laporan Syarat Salur Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahap II	30 November 2023	2 Oktober 2023
13.	Laporan Syarat Salur Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahap I	30 Juni 2023	27 Februari 2023
14.	Laporan Syarat Salur Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahap II	30 November 2023	2 Oktober 2023
15.	Laporan Syarat Salur Dana BOP Museum Tahap I	30 Juni 2023	14 Februari 2023
16.	Laporan Syarat Salur Dana BOP Museum Tahap II	30 November 2023	18 Oktober 2023
17.	Laporan Syarat Salur Dana BOP Taman Budaya Tahap I	30 Juni 2023	14 Februari 2023

18.	Laporan Syarat Salur Dana BOP Taman Budaya Tahap II	30 November 2023	17 September 2023
III	LAPORAN DAU		
1.	Laporan Syarat salur DAU Bidang Pendidikan Tahap I	30 Juni 2023	21 Juni 2023
2.	Laporan DAU Bidang Pendidikan Tahap II	31 Agustus 2023	30 Agustus 2023
3.	Laporan DAU Bidang Pendidikan Tahap III	5 Oktober 2023	5 Oktober 2023
4.	Laporan DAU Bidang Kesehatan Tahap I	30 Juni 2023	21 Juni 2023
5.	Laporan DAU Bidang Kesehatan Tahap II	31 Agustus 2023	24 Agustus 2023
6.	Laporan DAU Bidang Kesehatan Tahap III	5 Oktober 2023	2 Oktober 2023
7.	Laporan DAU Bidang Pekerjaan Umum Tahap I	30 Juni 2023	21 Juni 2023
8.	Laporan DAU Bidang Pekerjaan Umum Tahap II	31 Agustus 2023	2 Agustus 2023
9.	Laporan DAU Bidang Pekerjaan Umum Tahap III	5 Oktober 2023	29 September 2023
10.	Laporan dukungan penggajian PPPK Bulan Juli	7 Desember 2023	7 Desember 2023
11.	Laporan dukungan penggajian PPPK Bulan Agustus	7 Desember 2023	21 November 2023
12.	Laporan dukungan penggajian PPPK Bulan September	7 Desember 2023	21 November 2023
13.	Laporan dukungan penggajian PPPK Bulan Oktober	7 Desember 2023	21 November 2023
14.	Laporan dukungan penggajian PPPK Bulan November	7 Desember 2023	21 November 2023
15.	Laporan dukungan penggajian PPPK Bulan Desember	7 Desember 2023	21 November 2023
V	LKT dan LRT		
1.	Laporan Lembar Konfirmasi Transfer Triwulan I	17 April 2023	14 April 2023
2.	Laporan Lembar Konfirmasi Transfer Triwulan II	14 Juli 2023	11 Juli 2023
3.	Laporan Lembar Konfirmasi Transfer Triwulan III	13 Oktober 2022	9 Oktober 2023
4.	Laporan Lembar Konfirmasi Transfer Triwulan IV	15 Januari 2023	10 Januari 2024
5.	Laporan Lembar Rekapitulasi Transfer	15 Januari 2023	10 Januari 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disampaikan ke pusat lebih cepat daripada waktu yang telah ditentukan hal ini menunjukan bahwa target pencapaian indikator kinerja tercapai tepat waktu (100%) dengan kriteria “ **sangat tinggi** ”.



I. Sasaran Strategis I, Indikator 3

Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

- Tepat Waktu Penyampaian LKPD

3. Tepat Waktu Penyampaian LKPD adalah:

- Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran I tersebut dapat dilihat sbb :

Tabel 3.5 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA			KRITERIA PENILAIAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Tepat waktu penyampaian LKPD	Tepat Waktu (100%)	Lebih Cepat (100%)	Tepat Waktu (100%)	Sangat Tinggi
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK	31-Mar-22	21 Maret 2023	Lebih Cepat	

3) Untuk sasaran strategis Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Tepat Waktu Penyampaian LKPD, untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang disampaikan pada Tahun 2023, target waktu penyampaian adalah 3 bulan setelah berakhirnya Tahun anggaran atau 31 Maret Tahun 2023. Dalam Realisasinya Penyampaian Laporan Keuangan tersebut disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar untuk dilakukan *Audit* pada tanggal 21 Maret 2023, dan telah diperoleh Opini BPK pada tanggal 19 Mei 2023 atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat dengan predikat " Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) " . Dengan diperolehnya opini WTP ini maka berarti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerima 11 kali berturut-turut opini WTP ini terhitung sejak Tahun 2012 sampai dengan saat ini.

Dari penjelasan atas realisasi capaian target sasaran strategis 1 diatas dapat dilihat bahwa semua target yang telah ditetapkan dapat dicapai tepat waktu bahkan lebih cepat dari waktu yang seharusnya dilaksanakan. Jika dikualitatifkan maka realisasi capaian target kinerja ini dapat dikatakan 100% dengan kriteria " sangat tinggi.

3.3.1 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Sasaran I Indikator 1,2 dan 3 dengan Tahun sebelumnya.

Sebagai OPD yang baru terbentuk pada Tahun 2021, BPKAD telah menyusun laporan Kinerja dengan indikator sebagaimana tersebut sebanyak 2 kali yaitu Tahun 2022 dan 2023. Untuk melihat perbandingan capaian Sasaran I dengan tahun sebelumnya dapat dilihat sbb ;

Tabel 3.14 : Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Sasaran I
BPKAD Tahun 2022 - 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2022		KINERJA 2023	
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Tepat waktu penyampaian APBD;	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
		Penyampaian RAPBD ke DPRD	55 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir	Lebih Cepat	51 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir	Lebih Cepat
		Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD	Minggu ke II September	Tepat Waktu	Minggu ke II September	Tepat Waktu
		Penyampaian RAPBD /RAPBD-P ke	3 hari setelah		2 hari setelah persetujuan	Lebih Cepat

		Mendagri untuk di evaluasi	persetujuan bersama	Tepat Waktu	bersama	
		Penyampaian Perda APBD /APBD-P ke Mendagri	7 Hari setelah Perda ditetapkan	Tepat Waktu	7 Hari setelah Perda ditetapkan	Tepat Waktu
		Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi Tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		- Tepat waktu penatausahaan keuangan daerah	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
		Penerbitan SPD	Sesuai Ketentuan PP	Tepat Waktu	Sesuai Ketentuan PP	Tepat Waktu
		Penerbitan SP2D	2 hari setelah SPM diterima BUD (lengkap)	Tepat Waktu	2 hari setelah SPM diterima BUD (lengkap)	Tepat Waktu
		Penyampaian Laporan Dana Transfer	sesuai ketentuan PMK	Tepat Waktu	sesuai ketentuan PMK	Tepat Waktu
		- Tepat waktu penyampaian LKPD	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK	21 Maret	Lebih cepat	21 Maret	Lebih cepat

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Tahun 2023 dengan Tahun lalu, Baik Tahun ini maupun Tahun lalu, capaian kinerja indikator sasaran I tercapai 100% dengan kriteria sangat tinggi.

3.3.2 Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan dan alternative solusi pencapaian Target Kinerja sasaran I.

Keberhasilan pencapaian target kinerja diatas dapat terjadi karena adanya serangkaian upaya diantaranya :

1. Koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder terkait yaitu SKPD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kab/Kota ,

DPRD Provinsi Sumbar , Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Ham, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP.

2. Implementasi Teknologi Aplikasi Penunjang Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Tersedianya Regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pengelolaan Keuangan Daerah seperti ;
 - a. Perda tentang APBD 2024 dan APBD-P 2023;
 - b. Perda dan Pergub Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Pergub Tentang Penjabaran APBD 2024 dan Penjabaran Perubahan APBD 2023;
 - d. Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Pagu Anggaran Sementara Tahun 2024;
 - e. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Pagu Anggaran Sementara Tahun 2023;
 - f. Peraturan Gubernur tentang Perubahan Pergub Belanja Bantuan Keuangan (BKK);
 - g. Peraturan Gubernur tentang Analisa Standar Biaya (ASB);
 - h. Pemutakhiran II dan II Pergub Standar Harga Satuan;
 - i. Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan pada 17 Daerah Kabupaten/Kota;
 - j. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak kepada 19 Daerah Kabupaten Kota;
 - k. Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Tahun 2022, Ranperda Perubahan APBD-2023 Kab/Kota dan Ranperda APBD Kab/Kota Tahun 2024
 - l. Peraturan Gubernur tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD);
 - m. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal (Draft, penyelesaian 2024);
 - n. Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi (Draft, penyelesaian 2024);
 - o. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Draft, penyelesaian 2024
4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Daerah melalui sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis.

Keberhasilan dari pencapaian target sasaran ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang muncul sepanjang Tahun 2023 seperti :

1. Kompleksitas Peraturan dan Regulasi yang silih berganti yang terkadang menyulitkan dalam penyesuaian dan pelaksanaannya terutama terkait hal yang bersifat teknis;
2. Sistem Informasi Keuangan yang belum memadai dan masih dalam tahap penyempurnaan oleh Pemerintah Pusat (SIPD);
3. Proses Perencanaan yang tidak efisien dan tidak matang yang menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak berjalan sebagaimana mestinya;
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan memahami teknis pengelolaan keuangan daerah.

Terhadap semua hambatan dan keterbatasan tersebut berbagai upaya telah dilakukan diantaranya :

1. Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Melaksanakan sosialisasi terhadap regulasi dan peraturan baru serta melaksanakan bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem aplikasi terbaru dan mengikutsertakan personil dalam kegiatan Bimtek/sosialisasi yang dilaksanakan diluar OPD.

3.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra.

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Tepat waktu penyampaian APBD;	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%
		Penyampaian RAPBD ke DPRD	60 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir	51 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir	
		Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD	Minggu ke II September	Minggu ke II September	
		Penyampaian RAPBD /RAPBD-P ke Mendagri untuk di evaluasi	3 hari setelah persetujuan bersama	2 hari setelah persetujuan bersama	
		Penyampaian Perda APBD /APBD-P ke Mendagri	7 Hari setelah Perda ditetapkan	7 Hari setelah Perda ditetapkan	

		Persentase Rancangan Perda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi Tepat waktu	100%	100%	
		- Tepat waktu penatausahaan keuangan daerah	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%
		Penerbitan SPD	Sesuai Ketentuan PP	Sesuai Ketentuan PP	
		Penerbitan SP2D	2 hari setelah SPM diterima BUD (lengkap)	2 hari setelah SPM diterima BUD (lengkap)	
		Penyampaian Laporan Dana Transfer	sesuai ketentuan PMK	sesuai ketentuan PMK	
		- Tepat waktu penyampaian LKPD	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK	31 Maret	21 Maret	

Tabel diatas memperlihatkan tingkat kemajuan capaian kinerja sasaran strategis I dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

3.3.4 Alokasi dan capaian Kinerja Anggaran Sasaran Strategis I, indikator 1,2 dan 3

Tabel : Alokasi Anggaran Sasaran Kinerja I Terhadap Total Anggaran BPKAD selaku SKPD

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Total Anggaran	%
I.	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Tepat waktu penyampaian APBD;	3.178.547.720	22.602.515.945	14,06%
		- Tepat waktu penatausahaan keuangan daerah	503.314.720		2,23%
		- Tepat waktu penyampaian LKPD	384.833.000		1,70%
		Jumlah	4.066.695.440		18%

Tabel : Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Kinerja I, Indikator 1,2,3

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
I.	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Tepat waktu penyampaian APBD;	100%	100%	100%	3.178.547.720	2.621.911.155	82,49%
		- Tepat waktu penatausahaan keuangan daerah	100%	100%	100%	503.314.720	450.466.120	89,50%
		- Tepat waktu penyampaian LKPD	100%	100%	100%	384.833.000	322.951.100	83,92%
						4.066.695.440	3.395.328.375	83,5%

Dalam Upaya pencapaian sasaran strategis I indicator 1,2 dan 3, didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.066.695.440,- atau sebesar 18% dari total anggaran BPKAD Provinsi Sumatera Barat selaku SKPD dan telah terealisasi sebesar Rp.3.395.328.375 atau sebesar 83,5%.

Pencapaian Sasaran I indicator 1,2 dan 3 didukung oleh pelaksanaan 1 (satu) program dengan 5 (lima) kegiatan yaitu " Program Pengelolaan Keuangan Daerah" yang dilaksanakan oleh 2 (dua) unit kerja yaitu Bidang Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota serta Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dengan kegiatan sbb :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan anggaran sebesar Rp. 196.597.200,- dengan realisasi Rp. 192.744.400,- (98,04%).
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan anggaran sebesar Rp. 249.562.300,- dengan realisasinya Rp. 244.530.100,- (97,98%).
- Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 171.678.600,- dengan realisasinya Rp. 168.291.600 (98,03%).

- d. Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 66.260.400,- dengan realisasinya Rp. 65.850.000,- (99,38%)
- e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan anggaran sebesarRp. 1.461.296.970,- dengan realisasinya Rp. 1.282.133.215,- (87,74%)
- f. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan anggaran sebesar Rp266.802.300,- dengan realisasinya Rp. 220.535.300,- (82,66%)
- g. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 237.488.550,- dengan realisasinya Rp. 173.187.000,- (72,92%)

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 70.015.050,- dengan realisasinya Rp. 67.871.000,- (96,94%)
- b. Koordinasi Fasilitasi, asistensi, sinkronisasi,supervisi, monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan dana Transfer lainnya dg anggaran sebesar Rp68.337.070,- dengan realisasinya Rp. 60,926.870,- (89,16%)
- c. Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kasda, Laporan aliran kas dan pelaksanaan PFK dg anggaran sebesar Rp 125.010.400,- dengan realisasinya Rp. 114,472.800,- (91,57%)
- d. Rekonsiliasi data penerimaan dan Pengeluaran Kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dg instansi terkait dg anggaran sebesar Rp. 122.121.200,- dengan realisasinya Rp. 102.633.450,- (59,36%)
- e. Penyusunan Juknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 118.032.000,- dengan realisasinya Rp. 104.562.000,- (88,59%)

2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan pelaporan keuangan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban dengan anggaran sebesar Rp. 39.263.100 dengan realisasinya Rp. 23.122.100,- (58,59%)
- b. Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Lapkeu Pemda dengan anggaran sebesar Rp. 124.176.500,- dengan realisasinya Rp. 116.318.400,- (93,67%)
- c. Koordinasi dan penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Ranper KDH ttg Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 184.730.300,- dengan realisasinya Rp. 169.728.100,- (91,88%)
- d. Koordinasi dan sinkronisasi dan penyelesaian TPTGR dengan anggaran sebesar Rp10.335.500,- dengan realisasinya Rp. 6.500.500,- (62,89%)
- e. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 26.327.600,- dengan realisasinya Rp. 7.282.000,- (27,66%)

3. **Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah'**

Sub Kegiatan :

- a. Analisis perencanaan dan penyaluran BKK dg anggaran sebesar Rp. 36.958.977.832,- dengan realisasinya Rp. 33.072.676.832,- (89,48%)
- b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dg anggaran sebesar Rp. 5.314.904.651,- dengan realisasinya Rp. -
- c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi dg anggaran sebesar Rp. 908.031.786.786,- dengan realisasinya Rp. 908.031.786.786,- (100%)

5. **Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;**

Sub Kegiatan dari kegiatan ini terdiri dari :

- a. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 86.149.300,- dengan realisasinya Rp. 35.363.540,- (41,05%)
- b. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 97.660.400,- dengan realisasinya Rp. 25.567.400,- (26,18%)

- c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 92.668.700,- dengan realisasinya Rp. 26.008.500,- (28,07%)
- d. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 106.479.000,- dengan realisasinya Rp. 68.283.520,- (64,13%)
- e. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 37.982.100,- dengan realisasinya Rp. 27.385.100,- (72,10%)
- f. Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.779.000,- dengan realisasinya Rp. 2.474.000,- (89,02%)
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.105.142.900,- dengan realisasinya Rp. 89.557.480,- (85,18%)

3.3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran I Indikator 1, 2 dan 3

Untuk melihat sejauh mana efisiensi penggunaan sumber daya pada BPKAD dalam menghasilkan output maksimal melalui cara yang optimal dilakukan dengan Perhitungan Tingkat Efisiensi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 sbb :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Ket :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Tabel : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
I.	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Tepat waktu penyampaian APBD;	100 %	82,49 %	17,51 %
		- Tepat waktu penatausahaan keuangan daerah	100 %	89,50 %	10,5 %
		- Tepat waktu penyampaian LKPD	100	83,92	16,08 %

Data Diolah dari : Tabel capaian kinerja & Realisasi anggaran

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat efisiensi dari Sasaran Strategis I Indikator Kinerja 1,2 dan 3 adalah 17,51% untuk indicator Tepat waktu penyampaian APBD, 10,5% untuk indicator Tepat waktu penatausahaan keuangan daerah dan 16,08% dari indicator Tepat Waktu Penyampaian LKPD dengan capaian kinerja masing-masing indicator 100%.



II. Sasaran Strategis II, Indikator 1

Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah - Persentase Akurasi Barang Milik Daerah

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Indikator I

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
II.	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Akurasi Barang Milik Daerah	92%	100%	108,69%

Akurasi Barang Milik Daerah Tahun 2023 teralisasi sebesar 100% dari target 92% atau dengan capaian 108,69%. Akurasi Barang Milik Daerah ini dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Nilai BMD yang tercatat}}{\text{Nilai BMD SKPD}} = \frac{\text{Rp. 9.557.792.141.390,48}}{\text{Rp. 9.557.792.141.390,48}} \times 100\% = 100$$

Tabel : Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023

Uraian	2023 (Unaudited)	2022 (Audited)
--------	------------------	----------------

	(Rp)	(Rp)
ASET TETAP	18.190.926.416.843,80	17.280.478.997.540,90
Tanah	2.309.015.698.531,82	2.300.476.399.660,82
Peralatan dan Mesin	2.905.251.597.064,63	2.642.652.895.819,89
Gedung dan Bangunan	4.627.156.624.492,12	4.301.267.264.579,44
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.890.571.469.928,73	6.635.330.007.313,70
Aset Tetap Lainnya	429.240.113.127,75	378.792.382.876,86
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.029.690.913.698,76	1.021.960.047.290,21
Akumulasi Penyusutan	-8.633.134.275.453,33	-8.028.504.255.756,54
Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin	-2.322.699.569.644,20	-2.088.877.440.595,31
Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	-1.100.769.137.679,06	-1.009.522.813.716,55
Akm Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-5.195.648.973.825,19	-4.916.479.888.825,64
Akm Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-14.016.594.304,88	-13.624.112.619,04
Jumlah Aset Tetap	9.557.792.141.390,50	9.251.974.741.784,38

Jumlah tersebut merupakan akumulasi aset tetap per 31 Desember 2023 dan penyusutan pada SKPD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 9.557.792.141.390,50 merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca SKPD. Nilai ini merupakan gabungan nilai aset dari 51 SKPD dan 1 SKPKD di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan proses sbb :

- Proses Rekonsiliasi SKPD bersama Bidang PBMD yang dilaksanakan pada bulan Juli 2023 untuk laporan BMD semester I Tahun 2023, dan bulan November 2023 untuk kondisi Laporan BMD per 31 Oktober 2023 yang memperlihatkan bahwa bahwa Data aset pada 51 OPD dilingkungan Pemprov sumbar setelah melalui proses rekonsiliasi dan validasi oleh Tim rekonsiliasi memperlihatkan

kesesuaian dengan semua transaksi pembentuk BMD yang terjadi meliputi Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang BMD pada SKPD.

- Proses Inventarisasi yang dilakukan oleh OPD;
Sampai dengan Tahun 2023 telah dilakukan inventarisasi untuk aset tetap Tanah, Kendaraan Dinas, Gedung bangunan dan Jalan,Irigasi,Jaringan. Dari hasil inventarisasi ini telah dilakukan pemutakhiran data inventarisasi untuk aset tetap tanah dan Kendaraan Dinas dengan hasil berita acara pemutakhiran data hasil inventarisasi BMD dan untuk Tahun 2024 akan dilakukan inventarisasi 5 tahunan dengan menggunakan system informasi yang telah dipersiapkan pada Tahun 2023 yaitu Sistem Inventarisasi Aset (SINTARISA) yang merupakan aplikasi yang digunakan dalam mambantu pelaksanaan inventarisasi sehingga akurasi data lebih terjamin, pelaksanaan inventarisasi lebih cepat serta proses pemutahiran data akan lebih riil time dengan aplikasi penatausahaan asset.
- Proses Penilaian BMD yang dilakukan oleh penilai pemerintah dalam hal ini kanwil DJKN Kemenkeu untuk Aset aset berupa Tanah dan Gedung Bangunan yang belum tercatat atau belum bernilai dalam Laporan BMD yang menjadi temuan dalam LHP BPK (Dinas Pendidikan)
- Dari proses yang telah dijalani diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui BPKAD telah mengeluarkan data Rekap aset tetap dan aset lainnya untuk semester 1 (per 30 Juni 2023) dengan hasil " akurat" dengan data aset pada OPD, dengan demikian artinya pencapaian target indikator akurasi barang milik daerah terealisasi 100% dengan kriteria "Sangat Tinggi". " sangat baik". adapun realisasi yang menunjukkan bahwa akurasi BMD menunjukkan akurasi 100 % dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

3.3.6 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Sasaran II Indikator 1 dengan Tahun sebelumnya.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
II	Terwujudnya	- Persentase	91%	92%	100%	100%	109,89%	108,69%

	kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Akurasi Barang Milik Daerah						
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Pada Tahun 2022 target akurasi BMD adalah 91% dan terealisasi sebesar 100%, hal ini dikarenakan nilai yang tercatat di BPKAD sama dengan nilai yang tercatat pada SKPD.

3.3.7 Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan dan alternative solusi pencapaian Target Kinerja sasaran I.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam 2 tahun ini pencapaian target indikator sasaran Terwujudnya Kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah dapat tercapai sesuai target. Khususnya untuk Akurasi Barang Milik Daerah. Terkait dengan capaian kinerja target ini beberapa faktor penyebab keberhasilannya adalah

1. Adanya Sistem Pelaporan dan Pencatatan yang Tepat yang terintegrasi ke dalam sistem Informasi Manajemen Aset: yang membantu memastikan bahwa semua transaksi yang berkaitan dengan BMD terdokumentasi dengan baik serta perangkat lunak manajemen aset yang membantu memperbaiki akurasi pengelolaan BMD. Sistem ini dapat memberikan transparansi dalam pengelolaan aset, memudahkan pelaporan, dan memfasilitasi pemantauan secara real-time terhadap aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
2. Meningkatnya Pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi serta kesadaran terhadap pentingnya kualitas pengelolaan BMD.

Keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan BPKAD seperti :

1. Penyiapan aplikasi BMD terintegrasi yang memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan manajemen aset seperti penggunaan aplikasi yaitu Sistem Inventarisasi Aset (SINTARISA) yang merupakan aplikasi

yang digunakan dalam membantu pelaksanaan inventarisasi sehingga akurasi data lebih terjamin, pelaksanaan inventarisasi lebih cepat serta proses pemutahiran data akan lebih riil time dengan aplikasi penatausahaan asset.

3. Memberikan Sosialisasi, Pelatihan/Bomtek kepada para pengelola BMD sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik.

3.3.8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra.

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
II	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Akurasi Barang Milik Daerah	95%	100%	105,26%

Tabel diatas membandingkan antara realisasi kinerja Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

3.3.9 Alokasi dan Capaian Kinerja Anggaran Sasaran Strategis II, indikator 1

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Total Anggaran SKPD	%
II	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Akurasi Barang Milik Daerah	902.691.171	22.602.515.945	3,99%

Tabel : Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Kinerja II, Indikator 1

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI		CAPAIAN

							REALISASI	
I.	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Akurasi Barang Milik Daerah	92%	100%	108,69%	902.691.171	891.526.323	98,76%

Dalam Upaya pencapaian Sasaran Strategis II Indikator 1, didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 902.691.171 atau sebesar 3,99% dari total Alokasi Anggaran BPKAD selaku SKPD dan telah terealisasi sebesar Rp.891.526.323,- atau 98,76%

3.3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis II Indikator 1.

Sebagaimana Sasaran sebelumnya , efisiensi penggunaan sumber daya terhadap Sasaran Strategis II indikator 1 juga menggunakan Perhitungan Tingkat Efisiensi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017

Tabel : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran II Indikator 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
II.	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Akurasi Barang Milik Daerah	108,695%	98,76%	9,14%

Data Diolah dari : Tabel capaian kinerja & Realisasi anggaran

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat efisiensi dari Sasaran Strategis II Indikator 1 adalah 9,14%.



II. Sasaran Strategis II, Indikator 2

Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Persentase Penurunan Jumlah asset yang bermasalah

Tabel : Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Indikator 2

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Penurunan Jumlah Aset yang bermasalah	65%	35%	146%

Terhadap indikator persentase penurunan jumlah aset bermasalah, dengan target 65 %. Penurunan jumlah aset bermasalah ini mengandung makna bahwa untuk setiap tahunnya proses penyelesaian asset-asset bermasalah yang menjadi target pada tahun berkenaan telah dapat diselesaikan secara administratif dan fisik.

Perhitungan capaian kinerja Sasaran Strategis II indikator 2 dihitung dengan menggunakan rumus sbb :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{(\text{Target})} \times 100$$

Untuk indikator Penurunan Aset bermasalah ini pada target kinerja 2021-2026 terdapat 5 Persil **Aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa tanah yang bermasalah, yang dibagi atas 3 Kategori yaitu :**

I. Aset bermasalah dg kategori Berat yang meliputi;

1. Penyelesaian Tanah BNI
2. Penyelesaian Tanah Brimob
3. Penyelesaian Tanah BBI Sei. Surian (Tanah Ex. Dinas Pertanian); dan
4. Penyelesaian Tanah SPT Aur Runding

II. Aset bermasalah dg kategori Sedang/ringan yaitu penyelesaian Tanah Ex. Kantor Pembantu Gubernur Wilayah III Solok.

**Tabel 3.16 : REKAPITULASI PENYELESAIAN ASET BERMASALAH
TAHUN 2023**

NO		ASET BERMASALAH	PERMASALAHAN			PROSES		HASIL PENYELESAIAN	%
I		KATEGORI BERAT							
	1	Tanah BNI yang berada di GOR H. Agus Salim Padang	Belum terlaksananya Proses Tukar Guling tanah Antara Pemerintah Prov. Dg PT. Bank BNI 46, sehingga tanah masih atas nama bni	1.		Sudah disepakati bersama antara BNI dengan pemprov. Sumbang terkait meminta LO kepada Pihak Kejaksaan Agung dan hal ini sudah dilakukan beberapa kali rapat dan pembahasan dengan Pihak terkait.		Sudah keluar LO (Legal Opini) dari Kejaksaan Agung RI)	50
				2.		Untuk saat ini sedang dalam proses untuk dilakukan penyelesaian tukar guling dan BNI dg meminta Legal Opini kepada Kejaksaan Agung (JATUN).			
				3.		Terakhir sudah dilakukan rapat dengan Tim penyelesaian permasalahan asset pemprov sumbar pada tanggal 24 November 2023 terkait dengan hasil LO yang dikeluarkan oleh			

						Kejaksaan Agung RI untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan dg kesimpulan rapat sbb : • Membuat Akta Otentik untuk merumuskan kesepakatan antara Pemprov dan BNI bahwa Ruislagh ini dilanjutkan. • Merumuskan Tahapan-tahapooan penyelesaian nya dan membuat matrik Penyelesaia n sampai Tanah clear and clear • Membentuk Tim Khusus untuk Penyelesaian a, yaitu Tin Tukar Guling dan Tim Penyelesaian Tanah/Lahan harus clear and clean • Akan melanjutkan rapat dengan menghadirka n Pihak BNI Provinsi sumbar telah melakukan koordinasi terkait dengan hasil			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					keputusan Rapat dari Pihak Pemprov, dan sesuai wacana, bahwa Pihak BNI akan merapatkan secara bersama-sama dg Pihak pemprov dan jawabannya menunggu Pihak BNI akan mengundang Pemprov.		
	2	Tanah BRIMOB	Tanah sebagian besar sudah dikuasai oleh masyarakat, sehingga sampai saat ini belum dapat diproses		Belum dilakukan proses penyelesaiannya.		
	3	Tanah BBI Surian	Adanya Gugatan Masyarakat yang mengklaim sebagian tanah milik Ninik Mamak		Sudah dilakukan beberapa kali rapat, terakhir tanggal 14 Januari 2022, dengan menghadirkan: Ka. BPKAD Prov, Kab. Solok (Kabid Aset),Sekretaris D. ertanian,Bid.Pertanahan Kab. Solok,Camat Pantai cermin ,Wali Nagari urian,Inspektorat Provinsi,BPN Kab. Solok,Satgas Surian,Biro Hukum,Kanwil BPN,Ketua KAN, D.Perkimtan Arosuka	Pada kesimpulan terakhir diperoleh sbb : 1. Diminta kepada BPN Kab. Solok untuk penegasana atas Status Tanah berupa Peta Gambar dengan waktu $\pm$ 2 Minggu dari Jadwal rapat 2. Diminta kepada Pak Wali nagari, camat agar dapat mensondingkan ke masyarakat terkait dengan SK. Bupati Solok, GS. Nomor 109/1981 dan Peta Gambar, agar masyarakat mengetahuinya.	

						3. Inventarisir tanah yang dikuasai dengan tanah yang dibutuhkan oleh masyarakat 4. Akan dilakukan rapat lebih lanjut dengan menghadirkan 6 orang perwakilan dari masyarakat secara bersama. 5. Rapat hari ini semoga menjadi berkah oleh Allah dan dapat dituntaskan masalah ini. 6. Namun sampai saat ini hasil rapat sebagaimana dimaksud belum ada perkembangannya.	
	4	Tanah SPT Aur Runding (UPTD Ternak Ruminansia)	Tanah yang awalnya sudah di bagi peruntukannya, sesuai dengan SK. Gubernur sampai saat ini belum dapat dikuasai sepenuhnya, baik u Kab. Maupun Untuk Provinsi karena bnyk dikuasai oleh Masyarakat	1.	Sudah dilakukan koordinasi dan kelengkapan dan sudah diminta tandatangan masyarakat yang menguasai tanah sebagai kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi terkait dengan proses pensertipikatan tanah bersama Dinas terkait dan BPN.	Dokumen Usulan pensertipikatan Tanah SPT Air Runding sudah masuk pd tanggal 28 Agustus 2023, namun sampai saat ini masih belum diproses oleh BPN.	75

				2.	Terkait dokumen yang sudah masuk, namun belum juga diproses, maka Tim langsung berkoordinasi dg Kepala Kantor BPN Kab. Pasaman barat, dan ternyata sesuai dg penjelasan dari staf yg menerima Dokumen, menyampaikan kalau proses pensertipikatan tanah dg luas diatas 20 Ha, proses nya di kanwil. Sementara selama ini Pemprov tidak diinfokan sehingga sampai saat ini masih belum diproses juga.		
III		KATEGORI RINGAN					
	5	Tanah Eks. Pembantu Gubernur Wilayah II di Kota Solok	Ada Surat Walikota Solok kepada Gubernur Sumatera Barat Nomor 027/58/DPKA-2014 tanggal 23 Januari 2014 Perihal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan, namun tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud akan dimanfaatkan oleh		Sesuai dengan adanya persoalan tanah dan bangunan tersebut yang saat ini tercatat pada Neraca Pemprov Sumbar, maka oleh Pemprov Sumbar dilakukan pengamanan aset berupa pensertifikatan tanah an.	Sudah keluar Sertipikat Tanah Atas nama Pemerintah provinsi Sumatera Barat dg No. sertp. 00065/2023 dg luas 3.472 dg lokasi Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok	100

			pemprov Sumbar untuk Rumah Sakit M. Natsir Solok, sehingga untuk sementara dipinjam pakaikan dalam bentuk Perjanjian Pinjam Pakai pada Tahun 2020 antara Kota Solok dan Pemprov. Sumbar.			Pemprov, karena selama ini tanah tsb belum bersertifikat			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari kasus penyelesaian aset tersebut dapat dibuat persentase rekap untuk Tahun 2023 sbb :

Tabel 3.17 : Rekap Pesentase penyelesaian aset Tahun 2023

No.	ASET BERMASALAH	Permasalahan	Masalah Terselesaikan	Sisa Penyelesaian
1.	Penyelesaian Tanah BNI	100%	25%	75%
2.	Penyelesaian Tanah Brimob	100%	0%	100%
3.	Penyelesaian Tanah BBI Sei. Surian (Tanah Ex. Dinas Pertanian)	100%	0%	100%
4.	Penyelesaian Tanah SPT Aur Runding	100%	50%	50%
5.	Penyelesaian Tanah Ex. Kantor Pembantu Gubernur Wilayah III Solok.	100%	100% (selesai)	0%
KINERJA PENYELESAIAN MASALAH ASET			35%	65%

Terhadap capaian target indikator penurunan nilai aset bermasalah, dimaksudkan adalah penurunan tingkat permasalahan aset sehingga akhirnya aset tersebut dapat terselesaikan atau tuntas. Dari 5 (lima) persil aset yang dikelompokkan ke dalam aset bermasalah sampai Tahun 2023 baru 1 aset bermasalal yang telah tuntas penyelesaian sertifikatnya, sementara aset lainnya masih dalam penyelesaian sertifikat di Badan Pertanahan dan 1 aset lainnya baru pada Tahun 2023 keluar Legal Opiion dari Kejaksaan semenjak dimintakan LO nya pada Tahun 2022 yang lalu.

Terhadap 2 aset lainnya dengan kategori berat, yaitu Tanah BNI dan Tanah BRIMOB, sampai saat ini belum mendapatkan titik terang sehingga dari 5 persil aset bermasalah

3.3.11 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Sasaran II Indikator 2 dengan Tahun sebelumnya.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
II	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Penurunan Jumlah Aset yang bermasalah	70%	65%	30%	35%	157%	146%

Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, capaian realisasi target Sasaran Strategis II, indikator 2 mengalami penurunan secara persentase, hal ini berarti menunjukkan kinerja lebih baik pada Tahun 2023 karena ukuran capaian untuk kinerja ini adalah menurun dari Tahun ke Tahun.

3.3.12 Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan dan alternative solusi pencapaian Target Kinerja sasaran II indicator 2.

Terhadap capaian target indikator penurunan nilai aset bermasalah, dimaksudkan adalah penurunan tingkat permasalahan aset sehingga akhirnya aset tersebut dapat terselesaikan atau tuntas. Dari 5 (lima) persil aset yang dikelompokkan ke dalam aset bermasalah sampai Tahun 2023 baru 1 aset bermasalah yang telah tuntas penyelesaian sertifikatnya, sementara aset lainnya masih dalam penyelesaian sertifikat di Badan Pertanahan dan 1 aset lainnya baru pada Tahun 2023 keluar Legal Opiion dari Kejaksaan semenjak dimintakan LO nya pada Tahun 2022 yang lalu. Terhadap 2 aset lainnya dengan kategori berat, yaitu Tanah BNI dan Tanah BRIMOB, sampai saat ini belum mendapatkan titik terang sehingga dari 5 persil aset bermasalah. Adapun hambatan yang terjadi sehubungan dengan hal ini adalah :

1. Kepemilikan yang tidak jelas dikarenakan sejarah kepemilikan yang kompleks yang mencakup klaim historis dari berbagai pihak, perubahan status hukum, dan masalah administratif yang belum terselesaikan. Ketidakjelasan ini dapat menyulitkan penentuan siapa yang sebenarnya memiliki aset tersebut.
2. Tidak tersedianya dokumen kepemilikan yang jelas, data kepemilikan aset tersebut tidak memiliki dokumen catatan yang lengkap.
3. Masih belum Optimalnya pengawasan dalam pemanfaatan aset dan informasi mekanisme pemanfaatan aset;
4. Masih kurangnya pemahaman para pengurus barang dalam melakukan penyusunan laporan BMD;
5. Kurang tersedianya dokumen/riwayat kepemilikan yang lengkap terhadap suatu aset;
6. Adanya Aset Daerah yang tersebar di beberapa Lokasi kab/kota;
7. Keterbatasan Sumber Daya yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan aset;

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah ini diantaranya :

1. Berkoordinasi dan melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang mengaku menguasai aset bermasalah tersebut;
2. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan pendapat hukum seperti Badan Pertanahan/BPN, BPKP dan Kejaksaan.
3. Menelusuri kembali dokumen dan data kepemilikan aset.
4. Melakukan pengamanan terhadap aset-aset yang berpotensi menjadi masalah dengan jalan memasang plank kepemilikan, menuntaskan dokumen kepemilikan/sertifikat dimana untuk Tahun 2023 telah dilakukan pemasangan Papan plang tanah untuk 10 bidang tanah, yaitu :

1. Plang Tanah Jl. Pramuka

Tanah yang berada di Jl. Pramuka pada awalnya merupakan 1 hamparan tanah dengan luas 40.000 m² dan tercatat pada Pengelola yang diatasnya berdiri bangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kantor KPID, Kantor

Bawaslu, Kantor KPU, Kantor Kominfo, Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bangunan Kwarda 03 Pramuka, bangunan LKKS. DAN bangunan Aisyiah.

Namun saat ini sudah dilakukan pemecahan sertifikat oleh Dinas Perputakaan dan Kearsipan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dan juga sudah dihibahkan sebagian tanah kepada Bawaslu dan KPU. saat ini sudah proses pemecahan sertifikat.

Terhadap sisa tanah yang masih tinggal sudah dilakukan pengamanan asset dengan pemasangan Plang tanah.

2. Plang Tanah TVRI

Papan plang tanah sudah dilakukan pemasangan yang berada di Jl. Adabiah, dimana saat ini statusnya masih pinjam pakai oleh TVRI Padang.

3. Plang Tanah Eks. Pengubwil solok

Mengingat sudah keluar sertifikat tanahnya, maka langsung dilakukan pengamanan asset berupa pemasangan plang yang berada di Jl. Kel. Kampung jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok

4. Plang Tanah Jl. Sawo Purus

Pemasangan plang tanah ini adalah tanah yang berada di Jl. Sawo Purus yang dulunya digunakan sebagai Kantor KPID dan Bakorluh, namun saat ini masih dalam kondisi kosong dan kondisi bangunan sangat memprihatinkan. Agar tanah dimaksud tidak diserobot oleh Pihak Lain, maka dilakukan pemasangan plang tanah yang merupakan milik Pemerintah provinsi Sumatera Barat.

5. Plang Tanah Mess Ulak Karang

Pemasangan plang tanah ini merupakan untuk pengamana asset dimana kondisi rumah dinas yang berada diatas tanah tersebut sudah tidak layak huni lagi.

6. Plang tanah GOR (2 Plang)

Terkait dengan Tanah GOR yang sudah keluar sertifikatnya hanya berupa Main Stadion, dan di lokasi GOR ini dipasang 2 bh papan plang, mengingat luasnya 76.018 M2 di Jl. Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang

7. Plang Tanah Belakang PMI

Tanah ini berada di Air Pacah tepatnya di belakang Tanah PMI.

8. Plang Tanah Jl. Andalas Kota Padang

Tanah ini semula tidak diketahui keberadaannya, namun tercatat pada Pengelola. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata tanah ini dipinjam oleh RSUP.MJamil sebagai rumah dinas Pihak Rumah Sakit yang tidak dimanfaatkan dengan kondisi kosong. Untuk pengamanan asset, maka dilakukan pemasangan plang tanah.

9. Plang Tanah Jl. Andalas Kota Padang

Tanah ini juga termasuk kedalam tanah dalam penelusuran, dan sudah diketahui keberadaannya yaitu dibelakang tanah yg dipinjam oleh RSUP. M.Jamil, namun pemanfaatan tanahnya digunakan oleh Pihak lain yang berjualan ayam potong. Untuk pengamanan asset ini juga sudah dilakukan pemasangan Plang.

Penerbitan Sertipikat untuk :

1. Sertipikat tanah Eks Pengubwil;
2. Sertipikat tanah GOR
3. Sertipikat Tanah KPID
4. Sertipikta Tanah KPHL Kota Pariaman
5. Memperkuat sistem teknologi pengelolaan Barang Milik Daerah yang terintegrasi agar pengelolaan aset menjadi lebih efektif dan efisien;
6. Melaksanakan Rekonsiliasi terkait Barang milik Daerah bersama OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara berkala;
7. Menyusun Regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan Barang Milik daerah sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan BMD;
8. Melaksanakan koordinasi dengan semua stakeholder terkait dalam melakukan penelusuran terhadap asset-aset pemerintah yang belum teridentifikasi dengan jelas.

3.3.13 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra.

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
II	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Penurunan Jumlah Aset yang bermasalah	50%	35%	130%

Tabel diatas memperlihatkan tingkat kemajuan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Tahun 2021-2026.

3.3.14 Alokasi dan Capaian Kinerja Anggaran Sasaran Strategis II, indikator 2

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Total Anggaran SKPD	%
II	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Penurunan Jumlah Aset yang bermasalah	902.691.171	22.602.515.945	3,99%

Tabel : Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis, Indikator 2

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
I.	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Penurunan Jumlah Aset yang bermasalah	65%	35%	146%	902.691.171	891.526.323	98,76%

Dalam Upaya pencapaian Sasaran Strategis II Indikator 2, didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 902.691.171 atau sebesar 3,99% dari total Alokasi Anggaran BPKAD selaku SKPD dan telah terealisasi sebesar Rp.891.526.323,- atau 98,76%

3.3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis II Indikator 1.

Sebagaimana Sasaran sebelumnya , efisiensi penggunaan sumber daya terhadap Sasaran Strategis II indikator 2 juga menggunakan Perhitungan Tingkat Efisiensi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017

Tabel : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran II Indikator 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
II.	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Penurunan Jumlah Aset yang bermasalah	146%	98,76%	32,35%

Data Diolah dari : Tabel capaian kinerja & Realisasi anggaran

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat efisiensi dari Sasaran Strategis II Indikator 2 adalah 32,35%

Upaya Pencapaian Sasaran Strategis II indicator 1 dan 2 dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja yaitu Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan " Program Pengelolaan Barang Milik Daerah" sbb :

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Standar Harga dengan anggaran sebesar Rp. 67.468.203,- dengan realisasi sebesar Rp. 67.308.039,- (99,76%)
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 81.945.339,- dengan realisasi sebesar Rp. 81.930.600,- (99,98%)
- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.809.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.849.000,- (74,80%)

- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 12.882.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.180.000,- (86,78%)
- e. Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 43.360.146,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.068.400,- (99,33%)
- f. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 106.645.113,- dengan realisasi sebesar Rp. 105.605.133,0 (99,02%)
- g. Penilaian Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 40.292.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.997.700,- (99,27%)
- h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 375.940.942,- dengan realisasi sebesar Rp. 371.890.901,- (98,92%)
- i. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 85.672.878,- dengan realisasi sebesar Rp. 83.301.900,- (97,23%)
- j. Penyusunan Laporan Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 51.723.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 51.444.300,- (99,46%)
- k. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 32.950.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.950.350,- (100%)

Dari Total Pagu Anggaran yang dialokasikan pada program ini untuk mendukung pencapaian sasaran terwujudnya kualitas pengelolaan BMD sebesar Rp. 902.691.171,- telah terealisasi sebesar Rp.891.526.323,- atau 98,76%, output lainnya yang dihasilkan dari Program ini pada Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis adalah :

1. Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga (SSH);
2. Peraturan Gubernur tentang Formulasi Tarif Sewa;
3. Laporan Hasil Penilaian Sewa Gedung Balai Sidang Hatta;
4. Penilaian Kontribusi Hasil Pemanfaatan Hotel Novotel Bukittinggi;
5. Laporan Hasil Penilaian Sewa Kompleks GOR H.Agus Salim;
6. Penyelesaian Sertifikat kepemilikan Aset daerah (4 Sertifikat);

7. Pemasangan Bukti kepemilikan asset untuk 10 lokasi (Plang)



III. Sasaran Strategis III

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

- Nilai Akuntabilitas Kinerja (BB- 76,5)

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Pencapaian target indikator kinerja BPKAD untuk Tahun 2023 di peroleh dari hasil penilaian Akuntabilitas Tahun 2022. Adapun , capaian indikator dan target kinerja dari sasaran strategis III dapat dilihat sbb :

Tabel : Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III Indikator 1 Tahun 2023

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Organisasi	- Nilai SAKIP	BB (76,5)	B (62,77)	82,05%

Tabel : Perbandingan capaian Sasaran Stategis III dengan Tahun sebelumnya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
III	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Organisasi	- Nilai SAKIP	75,5	76,5	63,14	62,77	83,6%	82,05%

Evaluasi Implementasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada seluruh perangkat daerah Nilai BPKAD pada tahun 2023 terealisasi sebesar 62,77 dengan predikat " B" dari target sebesar 76,5 yang ditetapkan atau 82,05% (kriteria penilaian Tinggi). Nilai tersebut

mengalami penurunan sebesar 0,37 point jika dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu 63,14. Adapun indicator penilaian Tahun 2023 sbb :

Tabel 3.20 : Perbandingan Rincian Nilai akuntabilitas Kinerja BPKAD Tahun 2022-2023

NO.	RINCIAN EVALUASI	TARGET (%)	NILAI EVALUASI (%) 2022	NILAI EVALUASI (%) 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,84	26,19
2.	Pengukuran Kinerja	25	12,50	15,62
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,80	10,05
4.	Evaluasi Internal	10	4,62	13,91
5.	Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi	20	11,38	-
Total Nilai		100	63,14	62,77

Dari hasil evaluasi setiap komponen diatas dapat disimpulkan bahwa BPKAD perlu meningkatkan kualitas pengukuran kinerja pada semua komponen.

3.3.16 Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan dan alternative solusi pencapaian Target Kinerja sasaran Strategis III .

Terhadap capaian tersebut beberapa hambatan yang terjadi dalam upaya peningkatan capaian kinerja ini diantaranya :

1. Masih rendahnya pemahaman pegawai tentang pentingnya melakukan analisa dan pengukuran kinerja individu;
2. Masih lemahnya pengawasan dari pimpinan unit kerja dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas capaian kinerja dilingkup unit kerja yang dipimpinnya.

Terhadap kelemahan tersebut BPKAD terus berupaya secara bertahap dan berkesinambungan melakukan perbaikan, salah satunya dengan menjadikan saran dan rekomendasi penilaian akuntabilitas ini sebagai langkah konkrit dalam meningkatkan kualitas kinerja diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen, pemahaman serta kepedulian aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja.
2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja secara berkala pada unit kerja secara berjenjang di setiap level jabatan sampai pada level individu.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dan menggunakan hasil moneyv untuk

3.3.17 Alokasi dan Capaian Kinerja Anggaran Sasaran Strategis III

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Total Anggaran SKPD diluar gaji	%
III	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Organisasi	- Nilai SAKIP	606.055.951	9.188.214.720	6,6%

Tabel : Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis, Indikator 2

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
III	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Organisasi	- Nilai SAKIP	76,5	62,77	82,05%	606.055.951	525.088.300	86.64%

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis III, BPKAD didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.606.055.951,- (diluar gaji/tunjangan) atau sebesar 6,6% dan terealisasi sebesar Rp. 525.088.300 atau 86,64%.

Upaya Pencapaian sasaran strategis III diperoleh melalui pelaksanaan 1 Program dengan 2 Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPKAD dengan rincian kegiatan sbb :

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 161.979.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 136.059.100,- (84,00%)
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 31.842.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.162.600,- (82,16%)
2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 13.414.301.225,-. dengan realisasi sebesar Rp. 13.098.303.785,- (97,64%)
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 309.741.800 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 283.550.300,- (91,54%)
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 32.519.700,-. dengan realisasi sebesar Rp. 22.765.000,- (70,00%)
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 69.972.451,-. dengan realisasi sebesar Rp. 56.551.300,- (80,82%)

Tabel : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran III

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
III.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Organisasi	- Nilai SAKIP	82,05%	86,64%	-5,59%

Data Diolah dari : Tabel capaian kinerja & Realisasi anggaran



IV. Sasaran Strategis IV

Meningkatnya Kualitas pelayanan Organisasi

- Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (81%)

Tabel : Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN

IV.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi - Pelayanan Internal (SKPD dilingkungan Pemprov) - Pelayanan Eksternal (Kab/Kota)	81%	84,98%	104,91%
-----	---	---	-----	--------	---------

Capaian Kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan target 81%, realisasi Tahun 2023 untuk pelayanan yang meliputi pelayanan internal dan eksternal berdasarkan jawaban dari responden yang diajukan pertanyaan, diperoleh realisasi sebesar 84,98% yang berarti memperoleh capaian 104,91% dengan Kriteria " sangat tinggi ",

Untuk melihat gambaran capaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi ini dilakukan melalui survey kepada 2 kelompok responden yang terdiri dari SKPD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan total jumlah responden sebanyak 266 orang terdiri dari :

1. Internal; menunjukkan tingkat kepuasan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Eksternal; menunjukkan tingkat Pemerintah Kab/Kota terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang dilaksanakan di BPKAD.

a. Tingkat kepuasan pelayanan internal organisasi;

Pelayanan internal Organisasi adalah pelayanan yang di berikan kepada OPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mengenai unsur unsur yang pelayanan yang diberikan da ditanggapi dalam penilaian kualitas pelayanan ini akan disampaikan dalam bentuk lampiran pada dokumen ini.

b. Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Eksternal Organisasi;

Layanan eksternal organisasi ditujukan untuk pelayanan yang diberikan kepada unsur Pemerintah Daerah Kab/Kota yang mendapat Pelayanan dari BPKAD menyangkut pengelolaan Keuangan Daerah dan lain sebagainya.

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan skala nilai 1 s/d 4 pada 4 pilihan jawaban dengan rincian :

- Pilihan A bernilai 4
- Pilihan B bernilai 3
- Pilihan C bernilai 2 ;dan
- Pilihan D bernilai 1

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan total nilai yang diperoleh dari setiap pertanyaan yang diberikan oleh setiap responden dibagi dengan nilai maksimal yang diharapkan dari jawaban responden. Sementara nilai maksimal diperoleh dari perkalian jumlah responden yang memberikan jawaban dikali dengan jumlah pertanyaan dan jumlah pilihannya.

Dari perhitungan tersebut didapat angka sbb :

Tabel 3.22 : Rekap Penilaian Responden untuk Pelayanan

No.	Uraian	Total Nilai	Nilai Maksimal	Hasil
1.	Pelayanan Internal SKPD	7.829	9.680	80,88 %
2.	Pelayanan Eksternal Kab/kota	1.803	2.024	89,08 %
				169,96
Realisasi untuk Pelayanan BPKAD (internal dan Eksternal)				84,98%

Sumber :Data diolah dari questioner

Perbandingan Capaian dengan Tahun sebelumnya :

Tabel : Perbandingan capaian Sasaran Strategis IV dengan Tahun sebelumnya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
III	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi 1. Internal	80	81	83,65%	84,98%	104,56%	104,91%

		2. Eksternal						
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

Jika dilihat perbandingan capaian sasaran strategis IV ini dengan capaian tahun lalu untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, capaian kinerja mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan kriteria “ sangat Tinggi ”

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja serta alternatif dilakukan.

1. Adanya Komitmen untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
2. Berupaya mengembangkan Budaya dan menciptakan lingkungan di mana setiap aparatur merasa terdorong untuk memberikan yang terbaik.
3. Meningkatkan dan menjalin koordinasi yang lebih dengan stakeholder dalam mengatasi setiap kendala yang dihadapi serta berupaya mencari solusi penyelesaian dari setiap permasalahan yang mungkin timbul.
4. Meningkatkan dan menggunakan teknologi informasi/aplikasi yang dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam meningkatkan kualitas layanan dimana penerapan sistem informasi yang efisien, aplikasi mobile, dan alat-alat lainnya dapat membantu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kepuasan terhadap layanan.

3.3.18 Alokasi dan Capaian Kinerja Anggaran Sasaran Strategis IV

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Total Anggaran SKPD	%
IV.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi 1. Internal 2. Eksternal	3.612.571.158	22.602.515.945	15,98%

Tabel : Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis, Indikator 2

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
IV.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi 1. Internal 2. Eksternal	81%	84,98%	104,91%	3.612.571.158	2.855.402.432	79,04%

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis IV, BPKAD didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.612.571.158,- atau sebesar 15,98% dari alokasi anggaran BPKAD selaku SKPD dan terealisasi sebesar Rp.2.855.402.432 atau 79,04%.

Alokasi anggaran sebagaimana tersebut digunakan untuk pelaksanaan 6 Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Sekretariat BPKAD Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut terdiri dari :

1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 6.764.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.719.600,- (99,33%)
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 16.397.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.488.216,- (82,28%)
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 23.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.970.000,- (29,47%)
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 21.419.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.419.000,- (100,00%)

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 123.242.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 114.078.400,- (92,56%)
 - c. Penyediaan Bahan Logistik kantor dengan anggaran sebesar Rp. 114.715.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 107.249.700,- (93,49%)
 - a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 36.540.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.045.000,- (95,91%)
 - b. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 22.560.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.875.000,- (79,23%)
 - c. Fasilitas Kunjungan dengan anggaran sebesar Rp. 49.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.887.000,- (93,08%)
 - d. Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.092.961.578,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.620.321.550,- (77,42%)
 - e. Dukungan Pelaksanaan SPBE berbasis Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 85.400.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 73.599.900,- (86,18%)
4. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- a. Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 1.959.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.956.000,- (99,82%)
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 215.913.816,- dengan realisasi sebesar Rp. 177.672.000,- (82,29%)
5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 23.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.882.000,- (72,45%)
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 596.205.964,- dengan realisasi sebesar Rp. 492.811.279,- (82,66%)
6. Kegiatan : Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau KD Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 41.190.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.727.393,- (40,61%)

- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Operasional/Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 120.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 68.927.394,- (57,30%)
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp. 20.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.773.000,- (85,65%)

3.3.19 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra.

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
IV.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi 1. Internal 2. Eksternal	86%	84,98%	98,81%

Tabel diatas memperlihatkan tingkat kemajuan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 Tingkat kemajuan pencapaian target adalah sebesar 98,81%.

3.3.20 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis IV

Tabel : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran III

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
IV.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi 1. Internal 2. Eksternal	104,91%	79.04%	24,66%

Data Diolah dari : Tabel capaian kinerja & Realisasi anggaran

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat efisiensi dari Sasaran Strategis IV atas pencapaian hasil yang optimal dengan input yang minimal adalah 24,66%.

3.4. Realisasi Anggaran

Sebagai Upaya mewujudkan kinerja yang baik dan pencapaian target kinerja yang optimal, maka pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 BPKAD selaku SKPKD mendapat dukungan Anggaran sebesar Rp. 972.908.185.214,- dengan realisasi keuangan s/d akhir Tahun 2023 sebesar Rp. 961.870.112.833,- atau sebesar 98,86% dan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 99,58%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 Program dengan 14 Kegiatan dan 71 sub kegiatan .

Adapun Program, kegiatan dan realisasi anggaran Tahun 2023 dapat dilihat sbb :

Tabel 3.25 : Realisasi Anggaran BPKAD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA POKOK				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	17.632.928.334	99,6	16.478.794.517	93,45
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193.822.000	100	162.221.700	83,70
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.826.535.176	100	13.461.170.385	97,36
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.162.300	100	20.207.816	87,24
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.650.000	97	6.970.000	29,47
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.546.139.478	100	2.035.475.550	79,94
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.873.416	100	179.628.000	82,45
	Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.505.964	100	509.693.279	82,27
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.240.000	100	103.427.787	56,75
	BELANJA URUSAN				
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	954.372.565.709	99,2	944.499.791.993	98,97

	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.649.686.320	100	2.347.271.615	88,59
	Pembinaan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten atau Kota	528.861.400	98	274.639.540	51,93
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	503.515.720	99	450.466.120	89,46
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	384.833.000	99	322.951.100	83,92
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah	950.305.669.269	100	941.104.463.618	99,03
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	902.691.171	100	891526323	98,76
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	902.691.171	100	891526323	98,76
	JUMLAH	972.908.185.214	96,6	961.870.112.833	98,86

Dari rincian alokasi dan Realisasi Belanja Program dan kegiatan diatas, maka secara keseluruhan Realisasi Belanja BPKAD menurut jenis belanja Tahun 2023 adalah sbb :

**Tabel 3.26 : Realisasi Menurut Jenis Belanja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023**

NO	URAIAN BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI		
			% FISIK	% FISIK	% FISIK
	BELANJA OPERASI	22.264.091.629		215.986.837	
		13.708.961.225	100	13.367.523.785	97,51
		8.555.130.404	97	7.099.621.430	82,99
	BELANJA MODAL	338.424.316	100	298.504.000	88,20
	BELANJA TAK TERDUGA	5.314.904.651	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	944.990.764.618	100	941.104.463.618	99,60
	JUMLAH BELANJA	972.908.185.214	99	961.870.112.833	98,86

3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)



Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang bersih dan Akuntabel

- Indikator : Opini Laporan Keuangan
- Target (WTP)

3.5.1. Penjelasan Ringkas terkait Terwujudnya Kualitas Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang bersih dan Akuntabel.

Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang bersih dan akuntabel merupakan cita-cita dan tujuan dari setiap pemerintah daerah. Proses dalam *mewujudkan tata keloala* tersebut mengedepankan prinsip *good governance*, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat/stakeholder terkait, demikian juga terhadap pengelolaan Barang Milik daerah, merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan daerah dan tidak dapat terpisah.

Kualitas tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang bersih dan akuntabel merujuk pada praktik-praktik pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan dan aset publik di tingkat daerah. Adanya kualitas tata kelola tersebut menunjukkan bahwa entitas pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi administrasi, keuangan, dan manajerialnya dengan integritas, transparansi, serta akuntabilitas

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran Terwujudnya tata kelola keuangan dan Barang Milik Daerah yang bersih dan akuntabel dengan indikator Opini Laporan Keuangan dengan Target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.5.2. Penjelasan Ringkas terkait Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran

Opini Laporan Keuangan sebagai Indikator dari sasaran Terwujudnya Kualitas tata kelola keuangan dan BMD yang bersih dan akuntabel merupakan adalah pandangan atau penilaian yang diberikan oleh auditor independen terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan suatu entitas pada suatu periode

tertentu. Opini ini mencerminkan sejauh mana laporan keuangan mencerminkan keadaan keuangan, hasil operasi, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang berkompeten dalam melahirkan opini terhadap laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa opini atas laporan keuangan terbagi menjadi empat jenis, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

Opini WTP; merupakan penilaian tertinggi atas laporan Keuangan yang diberikan apabila telah memenuhi ketentuan – ketentuan sbb :

1. Bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul, dan pemeriksa telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi;
2. Semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan;
3. Seluruh laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, laporan perubahan sisa anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan) telah lengkap disajikan;
4. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).

Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam catatan atas laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangan tersebut.

Opini WDP; diberikan dengan kriteri, sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Adapun Kondisi yang menyebabkan Pemeriksa menyatakan Opini WDP adalah adanya salah saji sbb :

1. WDP karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) Pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik secara individual maupun agregat, adalah material, tapi tidak *pervasive*, terhadap laporan keuangan; atau
2. WDP karena adanya pembatasan lingkup (ketidalcukupan bukti) Pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini, tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi (*possible effects*) pada laporan keuangan atas salah saji yang tidak terdeteksi, apabila ada, adalah material tetapi tidak *pervasive*.

Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Opini TW; diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan baik secara individual maupun agregat adalah material dan *pervasive*. sifat *pervasive* (berpengaruh secara keseluruhan) diantaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental.

Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak berdasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

3.5.3. Penjelasan Ringkas terkait Dasar Penetapan Target

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Capaian target indikator kinerja penunjang pada urusan keuangan dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang meliputi Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Belanja sebagaimana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan cerminan kemampuan Pemerintah Provinsi dalam membiayai pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menargetkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya dengan opini wajar tanpa pengecualian. Dalam upaya mencapai target dimaksud Pemerintah Daerah memegang teguh prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah berupa: a) tanggungjawab; b) mampu memenuhi kewajiban keuangan; c) kejujuran; d) daya guna dan hasil guna; dan e) pengendalian, sehingga diharapkan akan berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 5 (lima) periode RPJMD

3.5.4. Penjelasan Pencapaian Sasaran Tahun 2023 (realisasi Tahun 2023, sumber data realisasi, dan informasi tambahan berupa realisasi indikator Kabupaten/Kota Tahun 2023)

Pada Tahun 2023 Pengukuran terhadap indikator Opini Laporan keuangan dengan target WTP merupakan hasil penilaian atas pencapaian Kinerja Tahun sebelumnya, dengan arti kata penilaian terhadap tahun berkenaan diberikan pada Tahun berikutnya.

Terhadap Pencapaian sasaran ini pada Tahun 2023 dapat dilihat pada table sbb :

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran



Dari table diatas dapat dilihat bahwa untuk Tahun 2023 capaian target dari indikator opini Laporan keuangan yang di dapat dari Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Pernyataan /Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini disampaikan diungkapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Tanggal 19 Mei 2023 oleb BPK-RI perwakilan Sumbar (Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M.) yang menyatakan bahwa “Berdasarkan

pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mempertahankan Opini WTP yang ke-sebelas kalinya.

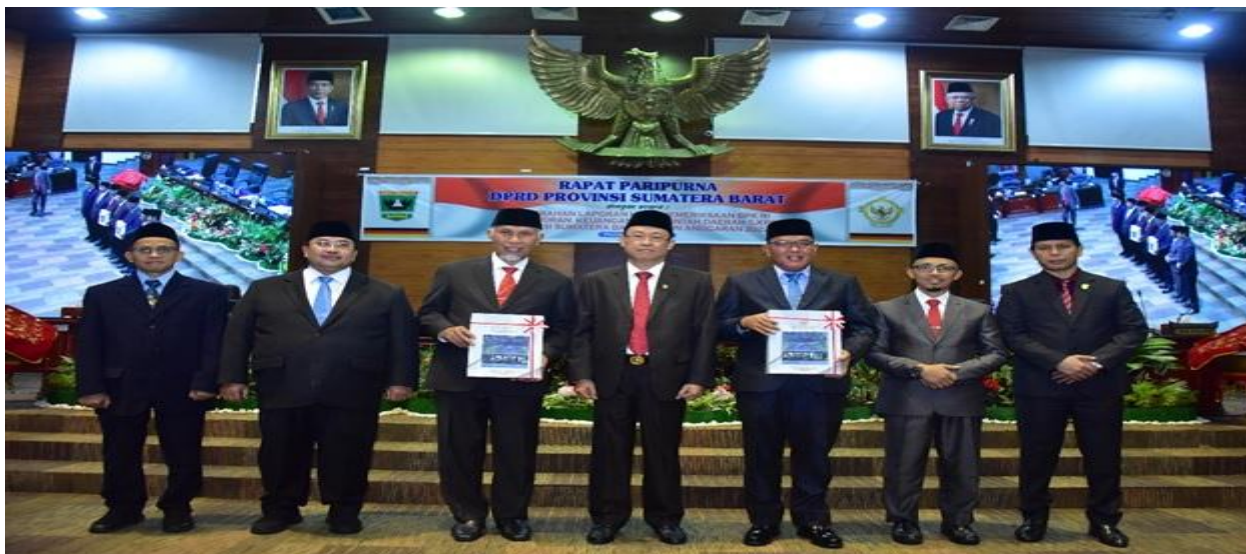


Selanjutnya Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan rasa syukur yang mendalam terhadap pencapaian WTP sebelas kali berturut-turut ini karena untuk mendapatkan semua ini sangat tidak mudah karena dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh aparatur dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran dengan rapi, tertib dan sesuai aturan yang berlaku.



Hadir dalam acara penyerahan LHP LKPD Tahun 2022 ini, Anggota V BPK, Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., Auditor Utama Keuangan Negara V Slamet Kurniawan, Kepala Perwakilan BPK Sumbar Arif Agus, Kepala Auditorat VA Arman Syifa, Tim Pemeriksa, beserta jajaran di lingkungan BPK.

Dari DPRD dihadiri oleh Ketua DPRD, Supardi, Wakil Ketua Irsyad Syafar dan Indra Datuak Rajolelo beserta Anggota DPRD Provinsi Sumbar. Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, Kepala OPD beserta jajaran, Acara Penyerahan LHP tersebut turut dihadiri oleh Forkopimda dan Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Sumbar.

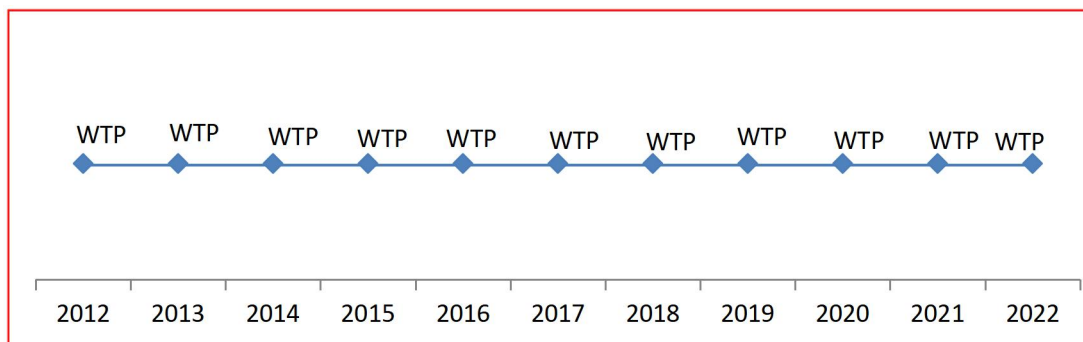


Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini juga diikuti oleh 19 Daerah Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sehingga pada Tahun 2023 seluruh daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota mendapat opini WTP atas Laporan Keuangan.

3.5.5. Penjelasan terkait perbandingan capaian indikator dengan realisasi Tahun 2023 dan 2022

Opini WTP sebagai apresiasi tertinggi atas Penyampaian laporan keuangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerima sebelas kali berturut-turut terhitung sejak 2012 s/d 2022.:

Grafik 1 Capaian Target Indikator Opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2022



Sumber : bpk.go.id/hasil-pemeriksaan-2/lhp-lkpd/provinsi-sumatera-barat

3.5.6. Penjelasan terkait upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui BPKAD dalam mendukung pencapaian Target Indikator Sasaran

Sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 pada tanggal 19 Mei 2023 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bahwa Penerimaan penghargaan ini pada intinya merupakan hasil dari komitmen yang kuat dari seluruh aparatur dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran dengan rapi, tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui **BPKAD** untuk meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang bersih dan akuntabel serta mempertahankan Opini WTP adalah sebagai Berikut :

1. Menyusun Kebijakan/regulasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan Keuangan Daerah serta memastikan setiap entitas mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku;
2. Meningkatkan dan Melaksanakan Perbaikan system dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah termasuk Penggunaan Teknologi Informasi/Aplikasi.
3. Meningkatkan Komitmen dan Pemahaman Stakeholder atas pentingnya Kualitas Pengelolaan Keuangan.
4. Meningkatkan Capacity Building SDM Pengelola Keuangan secara terus menerus.
5. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD melalui Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan daerah yang meliputi Penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.
6. Melaksanakan sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah yang akuntabel untuk

penyusunan Laporan keuangan Daerah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

7. Melaksanakan Evaluasi APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab / Kota sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.
8. Mendorong terbitnya regulasi-regulasi terkait pengelolaan BMD.
9. Menjaga Validasi data/Angka dalam laporan keuangan meliputi angka realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang dan Utang.
10. Senantiasa meningkatkan dan menjaga tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian setiap laporan keuangan.
11. Menyediakan dan memberikan informasi dan data yang jelas dan lengkap kepada Auditor dan Pemangku kepentingan yang terkait lainnya.
12. Menggunakan dan membangun teknologi informasi keuangan dan BMD yang modern dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengelolaan Keuangan dan Barang Milik daerah.
13. Melakukan Evaluasi secara berkala dan reaktif terhadap perubahan yang signifikan.

3.5.7. Penjelasan terkait hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui BPKAD terkait untuk mendukung pencapaian sasaran Kepala Daerah tersebut:

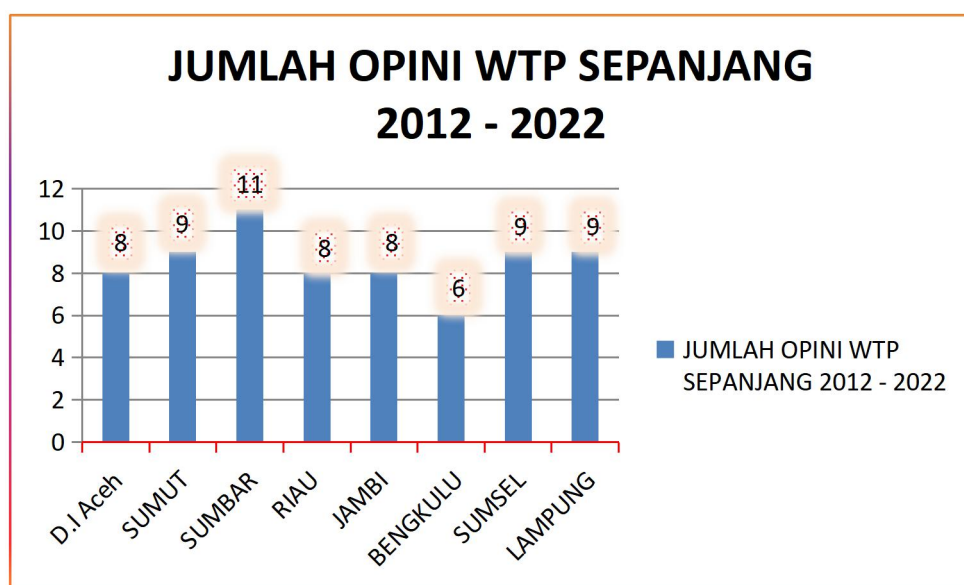
Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya **BPKAD** untuk meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan mempertahankan opini WTP adalah sebagai Berikut :

1. Ketidakpatuhan terhadap aturan dan Regulasi, kurangnya kesadaran/pemahaman tentang peraturan keuangan yang berlaku karena peraturan dan standar keuangan yang kompleks dan berubah-ubah.
2. Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian pihak-pihak terkait tentang pentingnya tata kelola keuangan yang baik

3. Jadwal pembahasan (harmonisasi) perda/pergub ditetapkan oleh kemenkumham, sehingga waktu pelaksanaan sering tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan oleh BPKAD.
4. Adanya Perubahan Peraturan dan kebijakan yang sering kali terjadi dapat menghambat efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
5. Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah
6. Keterbatasan akses jaringan mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan.
7. Seringnya terjadi mutasi/rotasi pengelola keuangan mengakibatkan menurunnya kualitas serta terjadi keterlambatan proses pengelolaan keuangan.

3.5.8. Penjelasan terkait Perbandingan realisasi Sumbar dengan Pemprov se Pulau Sumatera (Tahun 2023)

Dibandingkan dengan 9 Pemerintah Provinsi lainnya di Pulau Sumatera, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi terbanyak menggondol opini WTP sejak Tahun 2012-2022 yaitu 11 kali berturut-turut. Adapun daerah provinsi lain dapat digambarkan sbb :



Sumber : bpk.go.id/lhp-lkpd/hasil-pemeriksaan-lkpd

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 8 Pemerintah Provinsi di Sumatera, maka Provinsi Sumatera Barat adalah Provinsi terbanyak meraih predikat WTP dan berturut-turut sepanjang 2012-2022, diikuti oleh 3 provinsi yang meraih 9 kali berturut-turut predikat WTP yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung, diikuti oleh 3 provinsi lainnya yaitu Aceh, Riau dan Jambi dengan 8 kali berturut-turut, sementara provinsi Bengkulu memperoleh 6 kali berturut-turun.

3.5.9. [Penjelasan terkait Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target terakhir RPJMD 2021-2026](#)

Dengan telah berhasilnya pencapaian opini WTP sebelas kali berturut-turut ini serta berbagai upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah yang terus digali dan ditingkatkan kualitasnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis akan tetap mempertahankan serta meningkatkan kualitas opini untuk pencapaian target Indikator Laporan Keuangan sampai dengan akhir masa RPJMD 2021-2026.

3.5.10. [Penjelasan terkait yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke depannya untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut:](#)

Upaya kedepan yang dilakukan untuk meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mempertahankan pencapaian target atas opini Laporan keuangan yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD dilingkup Pemprov Sumbar serta pihak-pihak terkait dalam mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih dan akuntabel.

2. Melakukan koordinasi dengan pusat pengembangan aplikasi SIPD di kemendagri untuk peningkatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan dapat dipercaya guna peningkatan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Kemenkumham terkait percepatan jadwal pembahasan bersama terkait kebijakan dan regulasi yang disusun oleh Pemerintah daerah guna menunjang pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Mendorong penyederhanaan peraturan dan mengurangi birokrasi yang berlebihan untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi.
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pelatihan dan pendidikan berkualitas.
6. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Meningkatkan efisiensi dan akurasi.

3.5.11. Penjelasan terkait Program/Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran

Untuk mencapai sasaran yang diemban tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 2 Program utama dengan 4 Kegiatan yang didukung dengan Anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Rincian dan realisasi anggaran sbb :

Tabel : Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Sasaran Tahun 2022

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan BMD yang bersih dan Akuntabel	5	8.926.827.977	7.049.483.817
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4	7.236.747.927	5.437.524.176

2	Program Pengelolaan arang Milik Daerah	1	1.690.080.050	1.611.959.641
---	--	---	---------------	---------------

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 8.926.827.977,- terealisasi sebesar Rp. 5.437.524.176,- atau 78,96%. Dengan keberhasilan pencapaian target indicator sasaran pada Tahun 2023 yaitu opini WTP yang jika di kuantitatifkan bernilai 100%, maka pada realisasi anggaran sebesar 78,97% terjadi tingkat efisiensi sebesar 21,03%.

3.6. Inovasi dan Penghargaan

3.6.1 Inovasi

Inovasi dimaknai sebagai penemuan baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang ada atau belum ada. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas. Tantangan global dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat langsung maupun tidak langsung. Semenjak masih tergabung kedalam Badan Keuangan Daerah, sudah memiliki aplikasi penatausahaan yaitu SP2D online untuk pelaksanaan transaksi non tunai.

Pada tahun 2023 BPKAD sedang mengembangkan inovasi baru terkait pengelolaan aset daerah yakni aplikasi e-rekon BMD dan " SIPAGA " yaitu Sistem informasi Perencanaan Harga. Keberadaan kedua aplikasi dimaksud ditujukan untuk mempercepat proses penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Digitalisasi dokumen Barang Milik Daerah serta menyiapkan pedoman dan acuan standar harga barang/jasa yang akan digunakan dalam penyusunan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disusun berdasarkan Laporan Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja bidang-bidang dilingkup BPKAD.

Kinerja BPKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diukur berdasarkan tingkat pencapaian target pada perjanjian kinerja, tingkat penggunaan anggaran serta pencapaian kegiatan keluaran (output kegiatan) selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap laporan kinerja dari unit-unit kerja dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja/Bidang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Lima

Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021 – 2026. Program-program tersebut meliputi 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan ; 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 terhadap Total Belanja adalah sebesar 98,87% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 972.908.185.214,-. Capaian kinerja input tertinggi Belanja BPKAD terdapat pada Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 99,03%, Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 98,97% dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 98,76%.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana poin diatas telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tepat Waktu Penyampaian APBD, APBD-P, Penatausahaan Keuangan dan penyampaian LKPD terealisasi tepat waktu dengan capaian sangat baik, demikian pula untuk indikator persentase rancangan perda APBD, APBD-P dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota terealisasi 100% sesuai target.
 - b. Persentase Akurasi Barang Milik Daerah dengan target 92% terealisasi 100% yang artinya melebihi dari target yang telah ditentukan dengan capaian 108,69%, sedangkan untuk persentase penurunan nilai aset bermasalah dari 5 aset bermasalah yang diselesaikan pada Tahun 2023, teralisasi 35% dengan capaian 1146%
 - c. Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk Tahun 2023 terealisasi 62,77 dengan kategori "B" sementara target yang diharapkan adalah 76,50 (BB).
 - d. Terakhir indikator meningkatnya kualitas terhadap pelayanan Organisasi yang merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh BPKAD kepada iOrganisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Provinsi Sumatera Barat serta Pmerintah Kabupaten dan Kotal teralisasi 84,98% dari target yang diharapkan 81% dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa capaian kinerja terhadap indikator tersebut bernilai 104,91% dengan indikasi " sangat baik".

4. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Target Kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu mempertahankan Status Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang pada tahun 2023 ditargetkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dibalik semua pencapaian yang ada sepanjang Tahun 2023, BPKAD tetap perlu menjaga kinerja yang sudah dicapai dan meningkatkannya agar lebih optimal, namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan program Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya memahami tupoksi untuk melakukan pembinaan/supervisi serta bimbingan teknis maupun administrasi di unit-unit kerja.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk dapat mendukung pelaksanaan program baik sarana prasarana gedung maupun peralatan teknis lain.
3. Belum memadainya kemampuan dan keterampilan sebagian ASN untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.
4. Belum optimalnya koordinasi antar Pelaksanaan Program, baik internal maupun eksternal.
5. Masih terbatasnya kemampuan, keahlian dan keterampilan teknis ASN dalam menyikapi perkembangan dan kemajuan teknologi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

B. TINDAK LANJUT

Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera pada tahun berikutnya, diharapkan seluruh individu Dilingkungan BPKAD lebih mencurahkan konsentrasinya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Prinsip sistem perencanaan yang sesuai, *movev follow the program* secara teratur, koordinasi rutin, jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor perlu dipertahankan serta selalu mencari alternatif lain yang dapat menunjang upaya perbaikan kinerja kegiatan ke depanannya antara lain:

1. Perlunya peningkatan Kualitas SDM melalui partisipasi dan peran aktif dalam

pelatihan-pelatihan baik pelatihan teknis maupun pelatihan peningkatan kompetensi lainnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BPKAD itu sendiri.

2. Perlunya kerjasama dan koordinasi yang berkesinambungan serta dibangunnya jejaring kerja yang baik antara staf dan para pimpinan serta dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.
3. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang salah satunya dilakukan melalui perencanaan yang baik untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran yang mengakibatkan tidak terealisirnya anggaran yang sudah disediakan, serta penatalaksanaan yang harus sesuai dengan jadwal terutama pada kegiatan yang pelaksanaannya berkaitan dengan pihak lain
4. Peningkatan dukungan aplikasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada setiap tahapan.
5. Penyiapan regulasi-regulasi sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan dalam upaya perencanaan, pengorganisasian, pengaturan dan pengawasan untuk menjalankan program-program Di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di tahun yang akan datang.

LAMPIRAN